

Pedoman

# Sistem Penjaminan Mutu Internal

Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi  
Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi  
2020

**Pedoman**

# **Sistem Penjaminan Mutu Internal**

**Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi**



Disusun oleh:  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi  
Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi  
2020

## Catatan Penggunaan

Buku ini dapat diunduh dan digandakan oleh pengguna untuk keperluan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal di perguruan tinggi.

### **Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi**

Hak Cipta: © 2020 pada Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi

Dilindungi Undang-Undang

Diterbitkan oleh: Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi  
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

ISBN: .....

MILIK NEGARA  
TIDAK DIPERDAGANGKAN

**Disklaimer:** Buku ini merupakan buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik yang diterbitkan Pemerintah dalam rangka implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di perguruan tinggi penyelenggara pendidikan akademik. Buku pedoman ini dikembangkan dari berbagai buku yang pernah diterbitkan pada tahun 2014, Tahun 2017, dan Tahun 2018 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Buku ini senantiasa diperbaiki, diperbaharui, dan dimuktahirkan sesuai dengan perkembangan pendidikan tinggi akademik. Masukan dari berbagai kalangan diharapkan dapat meningkatkan mutu dan manfaat buku ini.

Edisi Pertama, Cetakan ke-1: 2020  
Disusun dengan huruf Calibri, 12 pt

## Sambutan

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi



Wikan Sakarinto

Sejak otonomi perguruan tinggi atau kemandirian perguruan tinggi untuk mengelola sendiri lembaganya diintroduksikan di dalam Pasal 50 ayat (6) UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), pengembangan **Budaya Mutu** di Perguruan Tinggi menjadi tujuan utama dari keberadaan **Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)**.

Keberadaan SPM Dikti tersebut dikokohkan oleh UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) dengan mengatur SPM Dikti tersebut

di dalam satu bab tersendiri, yaitu Bab III UU Dikti. Pasal 53 dalam Bab III UU Dikti tersebut mengatur bahwa SPM Dikti terdiri atas:

- a. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi; dan
- b. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan melalui akreditasi.

Selanjutnya, dalam Pasal 52 ayat (4) UU Dikti, diatur bahwa SPM Dikti didasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti).

Mengingat setiap Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi memiliki kekhasan, baik dari cita-cita pendiri, bentuk, program pendidikan, ukuran, tata kelola, maupun kemampuan sumber daya, maka Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak menetapkan kebijakan satu model SPMI untuk semua Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi, melainkan memberikan inspirasi tentang hal-hal esensial dalam SPMI yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk memandu implementasi SPMI pada Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi tersebut, dipandang perlu diterbitkan **Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi**.

Dengan pengaturan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) di dalam UU Dikti, semua perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi di Indonesia wajib menjalankan SPMI Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi, dengan corak yang paling sesuai dengan kekhasan yang dimiliki oleh Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi, sehingga pengembangan Budaya Mutu di perguruan tinggi tersebut dapat dilakukan secara optimal.

Untuk memfasilitasi pengembangan Budaya Mutu Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi di Indonesia, saya menyambut baik dan memberi penghargaan yang tinggi kepada Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi beserta Tim Pengembang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi, yang menggagas penulisan dan penerbitan Buku Pedoman SPMI Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi.

Jakarta, Juli 2020

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi

Wikan Sakarinto

## Pengantar

Direktur Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi



Benny Bandanadjaja

Dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan pendidikan tinggi vokasi dan pembaharuan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi vokasi, antara lain ketentuan sebagaimana tercantum dalam UU. No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), dan Permendikbud No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Direktorat Pendidikan Tinggi

Vokasi dan Profesi menerbitkan Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi.

Penerbitan Buku Pedoman ini, bertujuan agar implementasi SPMI di Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi dapat dilakukan sesuai dengan mandat jenis pendidikan yang diberikan kepada perguruan tinggi yang bersangkutan. Dengan demikian, pada gilirannya implementasi SPMI di Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi akan mampu mencapai dan mengembangkan Budaya Mutu di perguruan tinggi tersebut secara efektif dan efisien.

Kami sampaikan terima kasih kepada Tim Pengembang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi, Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi, serta para nara sumber yang telah membantu penyusunan Buku Pedoman ini. Kritik, saran, dan masukan sangat kami harapkan untuk penyempurnaan Buku Pedoman ini.

Kami berharap bahwa Buku Pedoman ini digunakan oleh setiap Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi sebagai inspirasi tentang pengembangan SPMI di perguruan tinggi tersebut, sehingga kita mampu mengakselerasi perwujudan **Budaya Mutu** Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi di Indonesia.

Jakarta, Juli 2020  
Direktur Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi



Benny Bandanadjaja

## Daftar Isi

	halaman
<b>Judul Buku</b>	2
<b>Catatan Penggunaan</b>	3
<b>Sambutan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi</b>	4
<b>Pengantar Direktur Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi</b>	5
<b>Daftar Isi</b>	6
<b>Bab I Pendahuluan</b>	7
<b>Bab II Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)</b>	10
1. Dasar Hukum	10
2. Pengertian, Tujuan, dan Fungsi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi	12
3. Struktur dan Mekanisme Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi	13
4. Pembagian Tugas dan Wewenang dalam Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi	17
<b>Bab III Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)</b>	19
1. Pengertian Sistem Penjaminan Mutu Internal	19
2. Prinsip Sistem Penjaminan Mutu Internal	20
3. Tujuan dan Fungsi Sistem Penjaminan Mutu Internal	20
4. Dokumen dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal	21
5. Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal	26
<b>Bab IV Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi</b>	36
1. Gambaran Umum Pendidikan Vokasi	36
2. Penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi	38
3. Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi	69
4. Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi	71
5. Pengendalian Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi	74
6. Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi	77
<b>BAB V Penutup</b>	81
<b>Lampiran</b>	82

\*\*\*\*\*

## Bab I

# Pendahuluan

Sebelum tahun 1998, kendali Pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sangat besar, terbukti dari corak peraturan perundang-undangan bidang pendidikan tinggi pada masa tersebut. Sebagai contoh, dapat dikemukakan tentang ketentuan kurikulum nasional atau kurikulum inti untuk setiap program studi yang ditetapkan oleh Pemerintah dan wajib diterapkan oleh setiap perguruan tinggi di Indonesia. Demikian pula keberadaan ujian negara, legalisasi ijazah PTS oleh Pemerintah, model statuta, dan masih banyak lagi yang merupakan bukti besarnya kendali Pemerintah.

Gerakan Reformasi pada tahun 1998 telah membuahkan hasil bahwa dominasi peran Pemerintah di dalam hampir semua sektor dideregulasi sedemikian rupa, termasuk sektor pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi telah dikembalikan kepada kodratnya, yaitu pendidikan tinggi secara kodrati memiliki kebebasan akademik, otonomi keilmuan, dan perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan tinggi memiliki otonomi perguruan tinggi.

Otonomi perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan tinggi tersebut telah dikokohkan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Pasal 50 ayat (6) UU Sisdiknas menyatakan bahwa perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya. Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan otonomi perguruan tinggi adalah kemandirian perguruan tinggi untuk mengelola sendiri lembaganya.

Sejak tahun 2003 tersebut, kurikulum nasional atau kurikulum inti, legalisasi ijazah PTS, model statuta sebagai bentuk kendali mutu oleh Pemerintah dihapuskan secara bertahap. Sesuai dengan prinsip otonomi perguruan tinggi, penghapusan ini menyebabkan perguruan tinggi harus menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, dan meningkatkan kegiatan penjaminan mutu pendidikan tingginya secara otonom atau mandiri. Setelah lebih dari 20 tahun penyelenggaraan pendidikan tinggi dikendalikan oleh Pemerintah, memang terjadi kegamangan perguruan tinggi untuk melakukan penjaminan mutu secara otonom atau mandiri. Oleh karena itu, pada tahun 2003 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) menginisiasi gagasan penjaminan mutu di dalam perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi, yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi sendiri. Gagasan tersebut kemudian dituangkan ke dalam buku berjudul Pedoman Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*) Pendidikan Tinggi yang diterbitkan pada tahun 2003. Buku tersebut dilengkapi dengan 10 (sepuluh) Buku Praktek Baik Penjaminan Mutu di berbagai bidang pendidikan tinggi, seperti kurikulum, pembelajaran, suasana akademik, kemahasiswaan, sumber daya manusia, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan lain-lain.

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimuat dalam sejumlah buku tersebut didiseminasikan kepada perguruan tinggi di Indonesia sampai dengan tahun 2007. Diseminasi tersebut bertujuan agar setiap perguruan tinggi menyadari bahwa tanggung jawab atas mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di perguruan tinggi tersebut tidak lagi sepenuhnya di tangan Pemerintah, melainkan terutama di tangan perguruan tinggi sendiri. Selain itu, diseminasi tersebut juga bertujuan memberi inspirasi pada setiap perguruan tinggi tentang apa, mengapa, siapa, di mana, bilamana, dan bagaimana melaksanakan penjaminan mutu di perguruan tinggi.

Setelah 5 (lima) tahun pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimuat dalam sejumlah buku tersebut, Ditjen Dikti yang membina jenis pendidikan akademik, vokasi, dan profesi, melakukan evaluasi. Hasil evaluasi tersebut merekomendasikan agar Penjaminan

Mutu Pendidikan Tinggi didesain ulang dengan mengintegrasikan Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tersebut dalam sebuah sistem yang disebut Sistem Penjaminan Mutu **Perguruan Tinggi**, yang terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau akreditasi yang dilaksanakan oleh BAN-PT, dan Pangkalan Data Perguruan Tinggi baik pada perguruan tinggi maupun pada Ditjen Dikti.

Sistem Penjaminan Mutu **Perguruan Tinggi** tersebut telah dituangkan dalam sebuah buku berjudul Sistem Penjaminan Mutu **Perguruan Tinggi** pada tahun 2008 yang dibuat dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Sebagai pelengkap buku tersebut, diterbitkan buku Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi pada tahun 2010.

Pada tanggal 10 Agustus 2012 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) yang melanjutkan kebijakan **otonomi perguruan tinggi** dengan menetapkan Pasal 62 dan Pasal 64 UU Dikti, yang pada intinya mengatur bahwa Perguruan Tinggi memiliki **otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya** sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Selanjutnya, di dalam UU Dikti tersebut diatur bahwa **otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi** meliputi **bidang akademik dan bidang nonakademik**.

Dengan demikian, sesuai dengan otonomi perguruan tinggi sebagaimana diuraikan di atas, maka kebijakan dan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang merupakan suatu sistem di dalam (internal) perguruan tinggi harus merupakan sistem yang otonom (mandiri) yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri. Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi, Dekret Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bertugas memberikan inspirasi tentang prinsip, pilar, dan praktek baik SPMI di perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi.

Bab III UU Dikti tersebut mengukuhkan integrasi Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dalam sebuah sistem dengan perubahan nama dari Sistem Penjaminan Mutu **Perguruan Tinggi** menjadi **Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)**, yang terdiri atas **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)**, **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)** atau **akreditasi**, dan **Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti)**.

Dengan pengaturan SPM Dikti di dalam sebuah undang-undang, yaitu UU Dikti, maka setiap perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi **berkewajiban** mengimplementasikan SPMI sebagai salah satu sub sistem dalam SPM Dikti.

UU Dikti melakukan perubahan terhadap struktur pendidikan tinggi di Indonesia menjadi:

Tabel 1. Struktur Pendidikan Tinggi berdasarkan UU Dikti

No	Jenis Pendidikan	Program Pendidikan	Program Studi
1	Akademik	a. Program Sarjana b. Program Magister c. Program Doktor	a. Program Studi .... b. Program Studi .... c. Program Studi ....
2	Vokasi	a. Program Diploma Satu b. Program Diploma Dua c. Program Diploma Tiga d. Program Diploma Empat e. Program Magister Terapan f. Program Doktor Terapan	a. Program Studi .... b. Program Studi .... c. Program Studi .... d. Program Studi .... e. Program Studi .... f. Program Studi ....
3	Profesi	a. Program Profesi b. Program Spesialis	a. Program Studi .... b. Program Studi ....

Dalam rangka menyesuaikan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi di Indonesia dengan struktur pendidikan tinggi di dalam UU Dikti tersebut, maka pada bulan Agustus 2014 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), telah menerbitkan Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Pada bulan Oktober 2014 terjadi pergantian pemerintahan, yang diikuti dengan perubahan struktur pemerintahan, khususnya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di dalam Kemdikbud digabungkan dengan Kementerian Riset dan Teknologi menjadi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, maka pada bulan Januari 2017 diterbitkan Edisi Kedua Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Pada tahun 2019 Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mengalami perubahan, yaitu pemisahan menjadi Kementerian Riset dan Teknologi dan Badan Riset Nasional (Kemristek dan BRIN) dan **Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud)**.

Urusan pendidikan tinggi di lingkungan Kemdikbud dibagi menjadi urusan pendidikan tinggi akademik yang menjadi tugas dan fungsi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti), dan urusan pendidikan tinggi vokasi yang menjadi tugas dan fungsi dari **Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi (Ditjen Diksi)**. Di dalam organisasi dan tata kelola Ditjen Diksi, terdapat **Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi**, yang memiliki tugas dan fungsi memfasilitasi perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi dalam mengimplementasikan **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)**.

Agar **SPMI** dalam Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dapat diimplementasikan sesuai dengan karakter dari setiap jenis pendidikan tinggi dan program pendidikan sebagaimana diatur dalam UU Dikti, maka Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi memandang perlu menerbitkan **Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi** yang berisi SPM Dikti, SPMI pada umumnya, SPMI untuk Pendidikan Tinggi Vokasi.

Adapun Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi tersebut ditulis dengan susunan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Apa, mengapa, siapa, di mana, bilamana, dan bagaimana melaksanakan SPM Dikti untuk mewujudkan **Budaya Mutu** berdasarkan UU Dikti dituangkan dalam Bab II Buku ini dengan judul **Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)**. Bagian dari buku tersebut, khususnya tentang **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)** pada umumnya, dimuat dalam Bab III dengan tujuan agar pengguna Buku ini memperoleh pemahaman yang utuh tentang SPMI, sebelum secara khusus memahami SPMI untuk Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi, yang dimuat dalam Bab IV.

Secara ringkas, Buku Pedoman SPMI ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)
- Bab III : Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
- Bab IV : Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi
- Bab V : Penutup
- Lampiran.

\*\*\*\*\*

## Bab II

# Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)

Bab ini memberikan gambaran umum tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi, termasuk pendidikan tinggi vokasi, sebagai sebuah sistem yang disebut **Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)**, yang terdiri atas 3 (tiga) sub sistem, yaitu **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)**, **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)** atau **Akreditasi**, dan **Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti)**.

### 1. Dasar Hukum

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa dasar hukum implementasi SPM Dikti ini adalah UU Dikti. Di dalam UU Dikti terdapat pengaturan mengenai penjaminan mutu pendidikan tinggi sebagaimana dikemukakan di bawah ini.

#### 1) Tugas dan wewenang Menteri (Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan)

Di dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c UU Dikti ditetapkan bahwa tugas dan wewenang Menteri atas penyelenggaraan pendidikan tinggi meliputi **peningkatan penjaminan mutu**, relevansi, keterjangkauan, pemerataan yang berkeadilan, dan akses pendidikan tinggi secara berkelanjutan.

#### 2) Sistem Penjaminan Mutu

Di dalam pembahasan Rancangan UU Dikti di Dewan Perwakilan Rakyat, disepakati bahwa ruh dari UU Dikti adalah penjaminan mutu pendidikan tinggi. Hal ini kemudian diwujudkan dengan pengaturan penjaminan mutu pendidikan tinggi dalam 1 (satu) bab tersendiri, yaitu **Bab III UU Dikti** berjudul **Penjaminan Mutu** yang terdiri atas 5 (lima) bagian sebagai berikut.

- **Bagian Kesatu** : **Sistem Penjaminan Mutu**
- **Bagian Kedua** : **Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti)**
- **Bagian Ketiga** : **Akreditasi**
- **Bagian Keempat** : **Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti)**
- **Bagian Kelima** : **Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL Dikti)**

Dengan demikian berdasarkan Bab III UU Dikti tersebut, cakupan Penjaminan Mutu meliputi 5 (lima) hal, yaitu Sistem Penjaminan Mutu yang dalam Buku ini disebut Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi atau disingkat SPM Dikti, Standar Dikti, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau Akreditasi, PD Dikti, dan LL Dikti.

#### 3) Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)

1) Menurut Pasal 51 UU Dikti, Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang bermutu tersebut, Pemerintah menyelenggarakan **Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)**.

- 2) Di dalam Pasal 52 UU Dikti dinyatakan bahwa SPM Dikti ditetapkan oleh Menteri dan merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPM Dikti dilakukan melalui tahap **penetapan, pelaksanaan, evaluasi (pelaksanaan), pengendalian (pelaksanaan), dan peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti)**, atau disingkat **PPEPP**.

Untuk memenuhi amanat Pasal 52 UU Dikti tersebut, telah diterbitkan Permendikbud Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).

- 3) Menurut Pasal 53 dan Pasal 52 ayat (4) UU Dikti sebagaimana juga diatur dalam Permendikbud Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti), SPM Dikti terdiri atas:
- a) **Sistem Penjaminan Mutu internal (SPMI)** yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi;
  - b) **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)** yang dilakukan melalui akreditasi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM); dan
  - c) **Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti)** yang dikelola oleh setiap perguruan tinggi dan Kemdikbud, sebagai sumber data dan informasi untuk implementasi SPMI dan SPME.

#### 4) Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti)

Di dalam Pasal 54 UU Dikti, diatur tentang Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti) sebagai berikut.

- 1) **Standar Dikti** terdiri atas:

- a) **Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)** yang ditetapkan oleh Menteri terdiri atas:
  - **Standar Nasional Pendidikan**; ditambah dengan
  - **Standar Penelitian**, dan
  - **Standar Pengabdian Kepada Masyarakat**; serta
- b) **Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi** dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdiri atas:
  - **Standar dalam Bidang Akademik**; dan
  - **Standar dalam Bidang Nonakademik**;yang **melampaui SN Dikti**.

- 2) Menteri melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Dikti secara berkala dan mengumumkan hasil evaluasi dan penilaian Standar Dikti kepada Masyarakat.

Berdasarkan amanat Pasal 52 UU Dikti, telah diterbitkan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti).

#### 5) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau akreditasi

Di dalam Pasal 55 UU Dikti dinyatakan bahwa:

- 1) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SN Dikti;
- 2) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan:

- a) Program studi; dan
  - b) Perguruan tinggi;
- atas dasar kriteria yang mengacu pada SN Dikti.
- 3) Pemerintah membentuk **Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)** untuk:
    - a) mengembangkan **sistem akreditasi**; dan
    - b) melakukan **akreditasi perguruan tinggi**.
  - 4) Pemerintah atau masyarakat membentuk **Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM)** untuk melakukan akreditasi **program studi**.

Ketentuan lebih lanjut tentang SPME atau akreditasi telah ditetapkan dalam Permendikbud No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, serta Permendikbud Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).

## 6) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti)

Di dalam Pasal 56 UU Dikti diatur bahwa PD Dikti merupakan kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang **terintegrasi secara nasional**. PD Dikti berfungsi sebagai sumber data dan informasi bagi:

- 1) LAM dan BAN-PT untuk melakukan akreditasi program studi dan perguruan tinggi sesuai dengan kewenangan masing-masing;
- 2) Pemerintah, untuk melakukan pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi program studi dan perguruan tinggi; dan
- 3) Masyarakat, untuk mengetahui kinerja program studi dan perguruan tinggi.

PD Dikti di tingkat nasional dikembangkan dan dikelola oleh Kemdikbud atau dikelola oleh lembaga yang ditunjuk oleh Kemdikbud.

Perguruan tinggi **wajib** memiliki PD Dikti di tingkat perguruan tinggi yang bertugas menyimpan dan memastikan kebenaran, ketepatan, serta kelengkapan data dan informasi tentang penyelenggaraan perguruan tinggi tersebut, kemudian menyampaikan data dan informasi tersebut ke PD Dikti di tingkat nasional untuk disimpan.

Ketentuan lebih lanjut tentang PD Dikti ini selain ditetapkan dalam Permendikbud Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti), juga diatur secara khusus dalam Permendikbud Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti).

## 7) Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL Dikti)

Pasal 57 UU Dikti mengatur LL Dikti sebagai berikut:

- 1) LL Dikti yang dibentuk Menteri merupakan satuan kerja Pemerintah di wilayah yang berfungsi membantu peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi;
- 2) Menteri menetapkan tugas dan fungsi LL Dikti sesuai dengan kebutuhan dan secara berkala mengevaluasi kinerja LL Dikti.

## 2. Pengertian, Tujuan, dan Fungsi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

### a. Pengertian SPM Dikti

Kegiatan sistemik untuk meningkatkan **mutu pendidikan tinggi** secara berencana dan berkelanjutan. Adapun **mutu pendidikan tinggi** atau **pendidikan tinggi yang bermutu**

merupakan pendidikan tinggi yang diselenggarakan sesuai dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

**b. Tujuan SPM Dikti**

Menjamin pemenuhan **Standar Dikti** secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang **Budaya Mutu** di setiap perguruan tinggi di Indonesia.

**c. Fungsi SPM Dikti**

Mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

**d. Budaya Mutu**

**Pola Pikir, Pola Sikap, dan Pola Perilaku** berdasarkan **Standar Dikti** yang dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan (*internal stakeholders*) di perguruan tinggi.

### **3. Struktur dan Mekanisme Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi**

Struktur dan Mekanisme SPM Dikti yang ditetapkan dalam Permendikbud tentang SPM Dikti sebagai berikut:

**a. Struktur SPM Dikti**

**SPM Dikti** tersusun dalam suatu struktur yang terdiri atas:

- 1) **SPMI**, yaitu kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi.
- 2) **SPME**, yaitu kegiatan penilaian melalui **akreditasi** untuk menentukan kelayakan dan tingkat mutu program studi dan perguruan tinggi berdasarkan kriteria yang mengacu pada Standar Dikti. SPME direncanakan, dievaluasi, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN-PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- 3) **PD Dikti**, yaitu kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi di Indonesia yang terintegrasi secara nasional. PD Dikti dikelola oleh setiap perguruan tinggi di tingkat perguruan tinggi dan oleh Kemdikbud di tingkat nasional.

Sebagaimana dikemukakan di atas, tujuan SPM Dikti adalah menjamin pemenuhan **Standar Dikti** secara sistemik dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang **Budaya Mutu** di setiap perguruan tinggi di Indonesia. Dengan demikian, implementasi SPM Dikti dengan struktur seperti di atas harus mampu menjamin pemenuhan **Standar Dikti** di perguruan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan.

Adapun **Standar Dikti** terdiri atas:

- a) **SN Dikti yang ditetapkan dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang memuat **kriteria minimal** sistem pendidikan di Indonesia, terdiri atas:
  - a) **Standar Nasional Pendidikan;**
  - b) **Standar Penelitian;** dan
  - c) **Standar Pengabdian Kepada Masyarakat.**

b) **Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi yang harus melampaui SN Dikti** meliputi:

- a) **Standar Pendidikan Tinggi bidang akademik;** dan
- b) **Standar Pendidikan Tinggi bidang nonakademik.**


Berdasarkan UU Dikti dan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang SN Dikti, maka dapat dikemukakan bahwa **SN Dikti** bersifat **wajib** dan **minimal**, sedangkan **Standar Dikti yang ditetapkan setiap perguruan tinggi** bersifat **wajib** dan **melampaui** SN Dikti.

Pelampauan SN Dikti dapat dilakukan secara **kuantitatif**, yaitu melebihi **jumlah** SN Dikti sebagaimana ditetapkan dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020, maupun secara **kualitatif**, yaitu melebihi **substansi atau isi** SN Dikti.

Perlu dikemukakan bahwa di dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang SN Dikti terdapat beberapa pengaturan baru yang merupakan tambahan atas Standar Nasional Pendidikan, sehingga telah diinkorporasikan ke dalam uraian tentang standar tersebut di dalam Bab IV angka 2 huruf e sd huruf m di halaman 56.

Selain itu, terdapat beberapa standar di dalam Permendikbud No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, yang telah diinkorporasikan sebagai standar yang ditetapkan setiap perguruan tinggi sebagaimana dapat dibaca dalam Bab IV angka 2 angka 2) huruf b) di ahalaman 42..

Struktur **Standar Dikti** dan **pelampauan SN Dikti** oleh **Standar Dikti yang ditetapkan setiap perguruan tinggi** dapat dilihat pada Gambar 1 di bawah ini.



Gambar 1. Struktur Standar Dikti dan Pelampauan SN Dikti

Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Permendikbud No. 7 tahun 2020 Pembukaan Program Studi di Kampus Utama harus memenuhi **syarat minimum akreditasi Program Studi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)**.

Selanjutnya, menurut Pasal 25 ayat (1) Permendikbud No. 7 tahun 2020, Program Studi yang telah memenuhi syarat **minimum** akreditasi Program Studi mendapatkan akreditasi dengan peringkat **Baik** pada saat memperoleh izin penyelenggaraan dari Menteri.

Hal ini berarti program studi yang memenuhi SN Dikti sebagai **kriteria minimal** sistem pendidikan di Indonesia menurut Permendikbud No. 3 Tahun 2020 dinyatakan memenuhi peringkat akreditasi **Baik**, sedangkan Program Studi yang mampu melampaui SN Dikti sebagai **kriteria minimal** akan memperoleh peringkat akreditasi **Baik Sekali** atau **Unggul**, sebagaimana ditetapkan oleh BAN-PT atau LAM.

## b. Mekanisme SPM Dikti

### 1) Mekanisme SPMI

Mekanisme SPM Dikti diawali oleh perguruan tinggi dengan mengimplementasikan **SPMI** melalui siklus kegiatan yang disingkat sebagai **PPEPP**, yaitu terdiri atas:

- a) **Penetapan (P)** Standar Dikti, yaitu kegiatan penetapan standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi;
- b) **Pelaksanaan (P)** Standar Dikti, yaitu kegiatan pemenuhan standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi;
- c) **Evaluasi (E)** pelaksanaan Standar Dikti, yaitu kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar dengan standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi;
- d) **Pengendalian (P)** pelaksanaan Standar Dikti, yaitu kegiatan analisis penyebab standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
- e) **Peningkatan (P)** Standar Dikti, yaitu kegiatan perbaikan standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti agar lebih tinggi daripada standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan sebelumnya.

SPMI ditetapkan dalam **peraturan pemimpin perguruan tinggi** (Rektor/Ketua/Direktur) setelah:

- a) mendapat pertimbangan senat perguruan tinggi bagi **PTN**;
- b) mendapat pertimbangan senat perguruan tinggi, dan disetujui oleh badan penyelenggara (yayasan/persyarikatan/lainnya) bagi **PTS**.

Setelah satu atau beberapa siklus SPMI diimplementasikan oleh perguruan tinggi, **SPMI sebagai suatu sistem secara utuh** perlu dievaluasi dan kemudian dikembangkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.

Luaran implementasi SPMI dalam suatu siklus disampaikan oleh perguruan tinggi kepada:

- a) Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) untuk meminta Akreditasi Program Studi (APS) dan memperoleh peringkat akreditasi **program studi**; atau
- b) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk meminta Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) dan memperoleh peringkat akreditasi **perguruan tinggi**.

Permintaan perguruan tinggi untuk memperoleh peringkat APS dan/atau APT dapat dilakukan oleh perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan di dalam Permendikbud No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

Dalam hal LAM yang melakukan APS suatu program studi belum terbentuk, maka akreditasi program studi tersebut dilakukan oleh BAN-PT.

## 2) Mekanisme SPME atau Akreditasi

Perguruan tinggi mengajukan permintaan APS kepada LAM atau APT kepada BAN-PT atas luaran implementasi SPMI di perguruan tinggi untuk memperoleh peringkat akreditasi.

Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Permendikbud No. 5 Tahun 2020 Tentang APS dan APT, akreditasi oleh LAM atau BAN-PT dijalankan melalui tahap **EPP** yang terdiri atas:

a) **Evaluasi (E)** data dan informasi, meliputi:

- 1) Pemimpin Perguruan Tinggi mengajukan permohonan kepada LAM untuk APS dan/atau BAN-PT untuk APT; dan
- 2) LAM dan/atau BAN-PT melakukan evaluasi kecukupan atas data dan informasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam angka 1), dengan menggunakan data dan informasi pada PDDikti.

b) **Penetapan (P)** peringkat akreditasi, meliputi:

- 1) LAM dan/atau BAN-PT mengolah dan menganalisis data dan informasi dari perguruan tinggi pemohon akreditasi, untuk menetapkan peringkat APS dan/atau APT; dan
- 2) LAM dan/atau BAN-PT mengumumkan peringkat APS dan/atau APT sesuai kewenangan masing-masing.

c) **Pemantauan dan Evaluasi (P)** peringkat akreditasi, meliputi:

- 1) LAM atau BAN-PT melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan syarat peringkat APS dan/atau APT yang telah ditetapkan, berdasarkan data dan informasi dari:
  - PDDIKTI;
  - fakta hasil asesmen lapang; dan/atau
  - direktorat terkait.
- 2) peringkat APS dan/atau APT dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila program studi dan/atau perguruan tinggi terbukti tidak lagi memenuhi syarat peringkat akreditasi.

## 3) Pengelolaan PD Dikti

Tujuan PD Dikti antara lain:

- a) menyediakan data, informasi penerapan, dan luaran SPMI;
- b) menyediakan data, informasi penerapan, dan luaran SPME atau APS dan APT yang dilakukan oleh BAN-PT dan/atau LAM.

Perguruan tinggi **wajib** melaporkan data dan informasi pemenuhan Standar Dikti secara berkala kepada Kemdikbud melalui PD Dikti. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 54 ayat (6) UU Dikti, data dan informasi pemenuhan Standar Dikti tersebut akan dievaluasi melalui SPME atau akreditasi.


Untuk memfasilitasi proses pelaporan tersebut, terdapat:

- a) PD Dikti pada **tingkat perguruan tinggi** yang dibentuk dan dikelola oleh setiap perguruan tinggi; dan
- b) PD Dikti pada **tingkat nasional** yang dibentuk dan dikelola oleh Kemdikbud.

Perguruan tinggi harus mengelola PD Dikti tingkat perguruan tinggi yang memiliki struktur data dan informasi yang identik dengan struktur data dan informasi pada PD Dikti tingkat Nasional. Data dan informasi pada PD Dikti tingkat perguruan tinggi terintegrasi ke dalam PD Dikti tingkat nasional.

Selanjutnya, data dan informasi pada PD Dikti tingkat perguruan tinggi digunakan oleh perguruan tinggi untuk mengimplementasikan SPMI baik di program studi maupun di perguruan tinggi. Sementara itu, data dan informasi pada PD Dikti tingkat nasional akan digunakan oleh LAM atau BAN-PT untuk mengimplementasikan SPME atau APS atau APT.

Secara skematik mekanisme SPM Dikti dapat dilihat pada Gambar 2 berikut ini.



Gambar 2. Mekanisme SPM Dikti

#### 4. Pembagian Tugas dan Wewenang dalam Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

- a. Ditjen Dikti dan Ditjen Diksi mempunyai tugas dan wewenang dalam penetapan **kebijakan SPMI untuk pendidikan tinggi** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Kebijakan SPMI untuk pendidikan tinggi** berisi:

- 1) kebijakan umum SPMI;
- 2) fasilitasi SPMI;
- 3) pelaksanaan SPMI;
- 4) koordinasi SPMI;
- 5) pengawasan SPMI;
- 6) pengendalian pemantauan SPMI; dan
- 7) evaluasi dan pelaporan SPMI.

Setelah **Kebijakan SPMI untuk pendidikan tinggi** ditetapkan, Ditjen Diksi mempunyai tugas dan wewenang mengimplementasikan kebijakan SPMI tersebut untuk **penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi dan profesi**.

- b. Perguruan tinggi** dalam mengimplementasikan kebijakan SPMI untuk pendidikan tinggi mempunyai tugas dan wewenang:
- 1) merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI;
  - 2) menyusun perangkat SPMI yang paling sedikit terdiri atas:
    - a. pengaturan tentang kebijakan SPMI;
    - b. pengaturan tentang manual penerapan standar dalam SPMI;
    - c. pengaturan tentang standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi; dan
    - d. pengaturan tentang tata cara pendokumentasian pelaksanaan SPMI;yang dimuat dalam suatu dokumen;
  - 3) mengintegrasikan penerapan SPMI pada manajemen perguruan tinggi **atau** membentuk unit penjaminan mutu yang bertanggung jawab atas penerapan SPMI; dan
  - 4) mengelola data dan informasi untuk pelaksanaan SPMI melalui PDDikti pada tingkat perguruan tinggi.
- c. BAN-PT dan/atau LAM** mempunyai tugas dan wewenang melakukan SPME melalui akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Mendikbud** mengevaluasi pelaksanaan Standar Dikti melalui implementasi SPM Dikti. Pelaksanaan Standar Dikti dikoordinasikan oleh Ditjen Dikti dan Ditjen Diksi dengan BAN-PT dan/atau LAM, serta Pusat Data dan Informasi Kemdikbud, dan hasilnya dilaporkan secara tertulis kepada Menteri.

Koordinasi pelaksanaan Standar Dikti dilakukan **secara berkala** yang akan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi.

Selain koordinasi pelaksanaan Standar Dikti, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi mengevaluasi:

- 1) laporan masyarakat tentang dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan;
- 2) **penurunan mutu** dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilihat melalui **pelaksanaan SPMI**; dan/atau
- 3) penurunan jumlah pendaftar dan/atau lulusan pada program studi yang ada selama 5 (lima) tahun berturut-turut berdasarkan data PD Dikti.

\*\*\*\*\*

## Bab III

# Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

### 1. Pengertian Sistem Penjaminan Mutu Internal

Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 53 UU Dikti, SPM Dikti terdiri atas SPMI dan SPME atau akreditasi. SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

Dengan otonomi atau kemandirian tersebut, setiap perguruan tinggi dapat mengembangkan sendiri SPMI antara lain sesuai dengan latar belakang sejarah, nilai dasar yang menjiwai pendirian perguruan tinggi itu, jumlah program studi dan sumber daya perguruan tinggi tersebut tanpa campur tangan pihak lain. Sebagai contoh, SPMI di universitas tidak cocok diimplementasikan di sekolah tinggi. Demikian pula, SPMI di perguruan tinggi kelas dunia tidak cocok digunakan di perguruan tinggi lokal.

Sekalipun setiap perguruan tinggi dapat mengembangkan SPMI secara otonom atau mandiri, namun terdapat hal mendasar yang harus ada di dalam SPMI setiap perguruan tinggi. Di dalam Pasal 52 ayat (2) UU Dikti disebutkan bahwa penjaminan mutu dilakukan melalui 5 (lima) langkah utama yang disingkat **PPEPP**, yaitu **Penetapan**, **Pelaksanaan**, **Evaluasi** (pelaksanaan), **Pengendalian** (pelaksanaan), dan **Peningkatan** Standar Dikti. Hal ini berarti bahwa kelima langkah utama tersebut harus ada dalam melaksanakan SPMI, bahkan merupakan inti dari SPMI di setiap perguruan tinggi.

Sesuai dengan istilah '**internal**' di dalam SPMI, kelima langkah tersebut harus dilaksanakan secara internal oleh perguruan tinggi. Sebagai contoh, langkah evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Dikti dalam SPMI di suatu perguruan tinggi tidak dapat dilakukan oleh lembaga lain di luar perguruan tinggi tersebut sekalipun lembaga tersebut dipandang kredibel. Pihak eksternal dapat dilibatkan bukan dalam SPMI melainkan dalam SPME, yaitu melalui proses akreditasi. Akreditasi perguruan tinggi dilaksanakan oleh BAN-PT, sedangkan akreditasi program studi dilaksanakan oleh LAM. Perguruan tinggi dapat pula meminta akreditasi ke lembaga internasional seperti *ABET* untuk rumpun ilmu teknik. Pembahasan lebih lanjut mengenai lima langkah di dalam SPMI terdapat di dalam Bagian 5 Bab ini.

Lima langkah utama, yaitu **PPEPP**, di dalam SPMI suatu perguruan tinggi merupakan proses implementasi Standar Dikti dalam SPMI. Menurut Pasal 54 UU Dikti, standar yang harus digunakan di dalam SPMI setiap perguruan tinggi adalah Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti yang ditetapkan oleh Mendikbud, dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi yang melampaui SN Dikti.

SN Dikti merupakan satuan standar yang meliputi **Standar Nasional Pendidikan** ditambah dengan **Standar Nasional Penelitian**, dan **Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat**. Sementara itu, Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi terdiri atas sejumlah standar dalam **bidang akademik** dan **bidang nonakademik** yang **melampaui** SN Dikti. SN Dikti sebagai standar minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah, telah ditetapkan dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang SN Dikti. Perlu menjadi perhatian bahwa **tidak semua SN Dikti dimuat dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020**, karena terdapat berbagai SN Dikti yang tersebar di berbagai peraturan lain, antara lain SN Dikti tentang syarat

minimum ruang kelas terdapat dalam Permendikbud No. 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin PTS. Pembahasan mengenai Standar Dikti secara rinci, antara lain mengenai tata cara perumusan standar, dibahas pada Bagian 5 Bab ini.

Sebagaimana diuraikan di atas, SPM Dikti yang terdiri atas **SPMI** dan **SPME** harus didasarkan **PD Dikti**. Hal ini berarti bahwa data dan informasi yang digunakan untuk SPMI harus identik dengan data dan informasi yang digunakan untuk SPME. Sebagai contoh, apabila dari kegiatan evaluasi di dalam SPMI didapati bahwa persentase dosen yang telah bergelar Magister ada 70%, maka di dalam SPME atau akreditasi angka itu pula harus digunakan. Dengan demikian, setiap perguruan tinggi harus membentuk PD Dikti yang menyimpan data dan informasi yang akurat, valid, dan mutakhir yang dapat digunakan untuk mengukur ketercapaian atau pemenuhan Standar Dikti di dalam SPMI perguruan tinggi tersebut. Sekaligus dapat pula digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk melakukan akreditasi.

## 2. Prinsip Sistem Penjaminan Mutu Internal

Berdasarkan uraian di Bagian 1 Bab ini, prinsip SPMI yang sesuai dengan UU Dikti dan Permendikbud Tentang SPM Dikti dapat dirangkum sebagai berikut:

### a. Otonom

SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh setiap perguruan tinggi, baik pada aras Unit Pengelola Program Studi (Jurusan, Departemen, Sekolah, atau bentuk lain) maupun pada aras perguruan tinggi (Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik, Akademi, Akademi Komunitas).

### b. Terstandar

SPMI menggunakan Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti yang ditetapkan oleh Mendikbud dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi.

### c. Akurasi

SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada PD Dikti.

### d. Terencana dan Berkelanjutan

SPMI diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu PPEPP Standar Dikti yang membentuk suatu siklus.

### e. Terdokumentasi

Setiap langkah PPEPP dalam SPMI harus ditulis dalam suatu dokumen, dan didokumentasikan secara sistematis.

Hal lain yang tidak disebutkan di atas, antara lain tentang tata kelola SPMI, sumber daya implementasi SPMI, serta evaluasi pelaksanaan Standar Dikti ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi. Demikian pula tentang keberadaan unit kerja SPMI untuk mengelola SPMI, menurut Permendikbud Tentang SPM Dikti bukan merupakan keharusan, melainkan yang menjadi keharusan adalah keberadaan SPMI di setiap perguruan tinggi. Uraian rinci mengenai model pelembagaan SPMI di perguruan tinggi dapat dibaca pada Bagian 5 Bab ini.

## 3. Tujuan dan Fungsi Sistem Penjaminan Mutu Internal

### a. Tujuan SPMI

SPM Dikti bertujuan menjamin pemenuhan Standar Dikti secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Dengan demikian, SPMI sebagai salah satu sub sistem dari SPM Dikti, bertujuan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan melalui PPEPP Standar Dikti, sehingga tumbuh

dan berkembang budaya mutu.

Tujuan ini hanya dapat dicapai apabila setiap perguruan tinggi telah mengimplementasikan SPMI dengan baik dan benar, dan luarannya dimintakan akreditasi (SPME).

**Pelampauan SN Dikti** yang ditunjukkan dengan menetapkan **Standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri**, merupakan perwujudan dari 2 (dua) tujuan lain dari SPMI, yaitu:

- a. **pencapaian visi dan pelaksanaan misi perguruan tinggi tersebut, dan**
- b. **pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dari perguruan tinggi tersebut.**

#### b. Fungsi SPMI

SPM Dikti berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

Dari uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa fungsi SPMI, sebagai salah satu sub sistem dari SPM Dikti, adalah:

- a. menumbuhkan dan mengembangkan budaya mutu perguruan tinggi;
- b. mewujudkan visi dan melaksanakan misi perguruan tinggi;
- c. memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan perguruan tinggi; dan
- d. sarana untuk memperoleh peringkat akreditasi program studi dan perguruan tinggi.

#### 4. Dokumen dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal

Dokumen dalam SPMI (dokumen SPMI) berbeda dengan dokumen lainnya yang lazim dimiliki perguruan tinggi seperti Statuta dan Rencana Strategis (Renstra). Kedua dokumen yang disebut terakhir, walaupun berisi hal yang memiliki hubungan dengan SPMI, namun kedua dokumen itu disebut sebagai bagian dari dokumen SPMI di suatu perguruan tinggi.

Hubungan yang dimaksud adalah bahwa kedua dokumen yang disebut terakhir memuat pula sejumlah standar yang harus menjadi pedoman untuk menetapkan Standar Dikti dalam SPMI perguruan tinggi. Selanjutnya, Standar Dikti tersebut harus dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan dalam SPMI perguruan tinggi tersebut. Sebagai contoh, di dalam statuta terdapat ketentuan tentang tata kelola perguruan tinggi yang harus menjadi pedoman untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi pelaksanaan, mengendalikan pelaksanaan, dan meningkatkan Standar Pengelolaan dalam SPMI.

Menurut Pasal 1 angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, **statuta** adalah peraturan dasar Pengelolaan Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Perguruan Tinggi. Pada dasarnya statuta memuat dua kelompok ketentuan berikut<sup>1</sup>:

- a. Kelompok ketentuan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai standar dalam perencanaan, pengembangan, dan penyelenggaraan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi;

---

<sup>1</sup> Lihat Permenristekdikti No. 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta PTS.

- b. Kelompok ketentuan tentang tata kelola perguruan tinggi yang digunakan sebagai standar tata kelola penyelenggaraan perguruan tinggi.

Adapun menurut Pasal 5 ayat (1) huruf c angka 2 juncto Pasal 23 dan Pasal 25 huruf b angka 1 huruf a) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, **Rencana Strategis (Renstra)** merupakan rencana jangka menengah perguruan tinggi untuk rentang waktu 5 (lima) tahun.

Renstra dibuat dengan tujuan membantu perguruan tinggi untuk menyusun **Rencana Operasional/Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan** berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan strategis, baik dalam skala nasional, regional, maupun internasional. Dengan demikian, di dalam Renstra akan ditemukan sejumlah sasaran perguruan tinggi yang harus dicapai.

Sementara itu, pada dokumen SPMI dimuat 5 (lima) langkah dalam melaksanakan SPMI, yaitu PPEPP, terhadap sejumlah standar yang diperlukan dalam penyelenggaraan program pendidikan termasuk sejumlah standar yang terkandung dalam Statuta dan Renstra suatu perguruan tinggi yang harus menjadi pedoman untuk menetapkan Standar Dikti dalam SPMI perguruan tinggi tersebut.

Di bawah ini akan dijelaskan secara singkat tentang aspek-aspek yang diatur pada suatu dokumen **SPMI**.

Menurut Pasal 10 ayat (5) Permendikbud Tentang SPM Dikti, perguruan tinggi menyusun perangkat SPMI yang paling sedikit terdiri atas:

- a. pengaturan tentang kebijakan SPMI;
- b. pengaturan tentang manual penerapan standar dalam SPMI;
- c. pengaturan tentang standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi; dan
- d. pengaturan tentang tata cara pendokumentasian pelaksanaan SPMI,

**yang dimuat dalam suatu dokumen SPMI.**

Berikut ini akan diberikan penjelasan tentang pengaturan yang perlu dimuat dalam suatu dokumen SPMI. Dokumen SPMI dapat terdiri atas beberapa dokumen yang berisi masing-masing aspek pengaturan, atau dapat juga merupakan sebuah dokumen yang memuat berbagai pengaturan yang diperlukan dalam penerapan SPMI.

#### a. **Bagian Dokumen yang berisi pengaturan tentang Kebijakan SPMI**

Bagian dokumen ini berisi pengaturan yang berhubungan dengan garis besar tentang bagaimana perguruan tinggi memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut.

**Hal yang diatur dalam Kebijakan SPMI** Perguruan Tinggi dan dimuat sebagai bagian dari suatu dokumen SPMI, **paling sedikit** berisi:

- 1) **Visi dan Misi** Perguruan Tinggi;
- 2) **Latar Belakang dan Tujuan SPMI** Perguruan Tinggi;
- 3) **Garis Besar Kebijakan SPMI** Perguruan Tinggi antara lain:
  - a) Asas dan Prinsip SPMI Perguruan Tinggi;
  - b) Tujuan dan Strategi SPMI Perguruan Tinggi;

- c) Ruang Lingkup SPMI Perguruan Tinggi (bidang akademik dan non akademik atau bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat);
  - d) Manajemen SPMI Perguruan Tinggi, yaitu PPEPP;
  - e) Pengorganisasian SPMI Perguruan Tinggi (unit/lembaga atau terintegrasi dalam manajemen); dan
  - f) Jumlah dan nama Standar SPMI (Standar Dikti) Perguruan Tinggi;
- 4) **Informasi tentang keberadaan dokumen lain yang mengatur tentang manual penerapan standar dalam SPMI; standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi (Standar Dikti); dan tata cara pendokumentasian pelaksanaan SPMI;**
  - 5) **Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen Perguruan Tinggi lain, antara lain Statuta, dan Renstra.**

Pengaturan tentang Kebijakan SPMI ini disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri setelah mendapat pertimbangan Senat Perguruan Tinggi. Untuk Perguruan Tinggi Swasta, pengaturan tentang Kebijakan SPMI ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta setelah mendapat pertimbangan Senat Perguruan Tinggi dan disetujui oleh Badan Penyelenggara.

Pengaturan tentang Kebijakan SPMI yang dimuat dalam suatu dokumen sebagai bagian dari suatu dokumen SPMI bermanfaat untuk:

- 1) menginformasikan kepada para pemangku kepentingan Perguruan Tinggi tentang konsep, struktur, mekanisme, dan pengorganisasian SPMI di Perguruan Tinggi;
  - 2) menjadi dasar dalam penyusunan hal yang **mengatur tentang manual penerapan standar dalam SPMI; standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi (Standar Dikti); dan tata cara pendokumentasian pelaksanaan SPMI yang digunakan dalam SPMI di perguruan tinggi.**
- b. **Bagian dokumen yang berisi pengaturan tentang manual penerapan standar dalam SPMI**

Bagian dokumen ini berisi pengaturan tentang petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur PPEPP Standar Dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggungjawab dalam implementasi SPMI di perguruan tinggi, baik pada tingkat unit pengelola program studi maupun pada tingkat perguruan tinggi.

Pengaturan tentang manual penerapan standar untuk setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) di Perguruan Tinggi memuat 5 (lima) macam Manual penerapan SPMI sesuai tahap dalam SPMI, yaitu:

- 1) Manual SPMI untuk **Penetapan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti);**
- 2) Manual SPMI untuk **Pelaksanaan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti);**
- 3) Manual SPMI untuk **Evaluasi Pelaksanaan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti);**
- 4) Manual SPMI untuk **Pengendalian Pelaksanaan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti);**
- 5) Manual SPMI untuk **Peningkatan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti);**

Pada dasarnya, untuk setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) harus ada 5 (lima) macam manual penerapan SPMI atau petunjuk tentang cara, langkah, atau prosedur **PPEPP** setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) tersebut. Namun tidak tertutup kemungkinan bahwa beberapa Standar dalam SPMI (Standar Dikti) memiliki kesamaan atau keserupaan, sehingga manual penerapan SPMInya juga sama atau serupa. Untuk beberapa Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang manual penerapan SPMInya atau serupa tersebut cukup dibuat 1 (satu) manual penerapan SPMI.

Hal-hal yang diatur dalam manual penerapan SPMI dan dimuat sebagai bagian dari suatu dokumen SPMI Perguruan Tinggi untuk setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) **paling sedikit** memuat:

- 1) **Tujuan** Manual SPMI Perguruan Tinggi untuk **1 (satu) Standar dalam SPMI (Standar Dikti)**;
- 2) **Ruang Lingkup** Manual SPMI Perguruan Tinggi untuk **1 (satu) Standar dalam SPMI (Standar Dikti)**:
  - a. Manual Penetapan **1 (satu) Standar dalam SPMI (Standar Dikti)**;
  - b. Manual Pelaksanaan **1 (satu) Standar dalam SPMI (Standar Dikti)**;
  - c. Manual Evaluasi Pelaksanaan **1 (satu) Standar dalam SPMI (Standar Dikti)**;
  - d. Manual Pengendalian Pelaksanaan **1 (satu) Standar dalam SPMI (Standar Dikti)**;
  - e. Manual Peningkatan **1 (satu) Standar dalam SPMI (Standar Dikti)**;
- 3) **Macam pekerjaan yang harus dilakukan dalam PPEPP 1 (satu) Standar dalam SPMI (Standar Dikti)**;
- 4) **Pihak yang harus melakukan pekerjaan** tersebut dalam PPEPP **1 (satu) Standar dalam SPMI (Standar Dikti)**;
- 5) **Bagaimana pekerjaan tersebut harus dilakukan dalam PPEPP 1 (satu) Standar dalam SPMI (Standar Dikti)**;
- 6) **Bilamana pekerjaan tersebut harus dilakukan dalam PPEPP 1 (satu) Standar dalam SPMI (Standar Dikti)**;
- 7) **Daftar formulir yang harus dibuat dan digunakan untuk mencatat dan merekam implementasi Manual SPMI dalam PPEPP 1 (satu) Standar dalam SPMI (Standar Dikti); dan**
- 8) **Daftar sarana yang harus disediakan dan digunakan untuk mengimplementasikan Manual SPMI dalam PPEPP 1 (satu) Standar dalam SPMI (Standar Dikti).**

Pengaturan tentang manual penerapan standar dalam SPMI Perguruan Tinggi yang dimuat dalam suatu dokumen sebagai bagian dari suatu dokumen SPMI bermanfaat untuk bermanfaat untuk:

- 1) memandu para pejabat struktural dan/atau unit SPMI di Perguruan Tinggi, dosen, serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan PPEPP dalam SPMI di Perguruan Tinggi;
  - 2) memberi petunjuk tentang bagaimana Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dapat dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan.
- c. **Bagian dokumen yang berisi pengaturan tentang standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi**

Bagian dokumen ini berisi pengaturan tentang berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu Perguruan Tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya, sehingga terwujud budaya mutu di perguruan tinggi tersebut.

Pengaturan tentang standar untuk **1 (satu)** Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang dimuat dalam suatu dokumen sebagai bagian dari suatu dokumen SPMI **paling sedikit** berisi:

- 1) Definisi istilah, yaitu istilah khas yang digunakan dalam Standar dalam SPMI (Standar Dikti) agar tidak menimbulkan multitafsir;
- 2) Rationale Standar dalam SPMI (Standar Dikti), yaitu alasan penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) tersebut;
- 3) Pernyataan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti), misalnya mengandung unsur *Audience, Behavior, Competence*, dan *Degree (ABCD)*;
- 4) Strategi pencapaian Standar dalam SPMI (Standar Dikti), yaitu tentang apa dan bagaimana mencapai Standar dalam SPMI (Standar Dikti);
- 5) Indikator pencapaian Standar dalam SPMI (Standar Dikti), yaitu apa yang diukur/dicapai, bagaimana mengukur/mencapai, dan target pencapaian;
- 6) Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar dalam SPMI (Standar Dikti); **dan**
- 7) Referensi, yaitu keterkaitan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) tertentu dengan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) lain.

Pengaturan tentang standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang dimuat dalam suatu dokumen sebagai bagian dari suatu dokumen SPM bermanfaat sebagai:

- 1) sarana kendali untuk mencapai visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi;
- 2) indikator yang menunjukkan tingkat mutu perguruan tinggi;
- 3) tolok ukur yang harus dicapai dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh pemangku kepentingan internal perguruan tinggi;
- 4) bukti kepatuhan perguruan tinggi pada peraturan perundang-undangan dan bukti kepada masyarakat bahwa perguruan tinggi memiliki dan memberikan layanan pendidikan tinggi dengan menggunakan standar.

d. **Bagian dokumen yang berisi pengaturan tentang tata cara pendokumentasian pelaksanaan SPMI**

Bagian dokumen ini adalah naskah tertulis yang berisi kumpulan formulir yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar dalam SPMI (Standar Dikti), dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika Standar dalam SPMI (Standar Dikti) diimplementasikan.

Dokumen Formulir SPMI memuat antara lain uraian tentang format berbagai macam formulir yang digunakan dalam mengimplementasikan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) sesuai dengan peruntukan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti).

Harus dipastikan bahwa setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) memiliki formulir sebagai alat untuk mengendalikan pelaksanaan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dan mencatat/merekam hasil implementasi setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti).

Pengaturan tentang tata cara pendokumentasian pelaksanaan SPMI yang dimuat dalam

suatu dokumen sebagai bagian dari suatu dokumen SPMI bermanfaat antara lain sebagai:


- 1) sarana untuk mencatat/merekam implementasi isi setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti);
- 2) sarana untuk memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan implementasi setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti);
- 3) bukti autentik berupa catatan/rekaman implementasi setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) secara periodik.

Terdapat berbagai macam formulir dalam SPMI dengan peruntukan yang berbeda-beda sesuai dengan macam Standar Dikti, namun dapat dipastikan bahwa setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) membutuhkan paling sedikit satu formulir.

## 5. Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal

Menurut Pasal 3 ayat (3) Permendikbud Tentang SPM Dikti, SPMI di suatu perguruan tinggi **direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan** oleh perguruan tinggi.

Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian, serta pengembangan SPMI di suatu perguruan tinggi, dapat digambarkan seperti terlihat dalam Gambar 3.



Gambar 3. Implementasi SPMI

Dalam Gambar 3, kata Dokumen yang dipakai tidak dimaknai sebagai satu dokumen terpisah dan penyebutan Dokumen tersebut merujuk pada penjelasan yang dipakai pada buku pedoman ini yang menguraikan tentang pengaturan-pengaturan yang diperlukan dalam SPMI, yaitu:

- a. Dokumen Kebijakan SPMI merujuk pada bagian dokumen yang berisi pengaturan tentang Kebijakan SPMI;
- b. Dokumen Manual SPMI merujuk pada bagian dokumen yang berisi pengaturan tentang manual penerapan standar dalam SPMI;
- c. Dokumen Standar dalam SPMI merujuk pada bagian dokumen yang berisi pengaturan tentang standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi;
- d. Dokumen Formulir yang digunakan dalam SPMI merujuk pada bagian dokumen yang berisi

### pengaturan tentang tata cara pendokumentasian pelaksanaan SPMI

Pengaturan-pengaturan tersebut dapat dimuat dalam satu dokumen SPMI yang lengkap atau dapat dimuat dalam beberapa dokumen sesuai dengan aspek pengaturan yang dikehendaki.

Dengan demikian, implementasi SPMI adalah tindakan menerapkan SPMI di perguruan tinggi dimulai dari:

#### a. Perencanaan SPMI

Menyusun dan menetapkan seluruh Dokumen SPMI sebagaimana telah disebut dalam Bagian D dari Bab ini, yaitu **Dokumen Kebijakan SPMI**, **Dokumen Manual SPMI**, **Dokumen Standar dalam SPMI** (Standar Dikti), dan **Dokumen Formulir yang digunakan dalam SPMI**;

#### b. Pelaksanaan SPMI

Menerapkan isi dari semua dokumen SPMI yang telah disusun dan ditetapkan dalam perencanaan sebagaimana dimaksud pada angka 1;

#### c. Evaluasi dan Pengendalian SPMI

Melakukan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan SPMI, yaitu menemukan berbagai kekurangan dalam pelaksanaan SPMI, sebagaimana dimaksud pada angka 2, untuk dilakukan tindakan koreksi atau perbaikan; **dan**

#### d. Pengembangan SPMI

Meningkatkan SPMI sebagai suatu sistem (*kaizen*), yaitu meliputi perbaikan rencana SPMI dan penerapan SPMI sesuai koreksi yang telah dilakukan, sebagaimana dimaksud pada angka 3, sehingga SPMI semakin mampu mewujudkan budaya mutu suatu perguruan tinggi.

Oleh karena yang merupakan inti dari SPMI adalah ketersediaan berbagai Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang dapat tersusun dalam sebuah Dokumen Standar SPMI, maka tanpa mengurangi fungsi penting dari dokumen SPMI lain, yaitu Kebijakan SPMI, Manual SPMI, dan Formulir SPMI, uraian di bawah ini **memfokuskan pada bagaimana implementasi Standar dalam SPMI (Standar Dikti)**.

Implementasi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) terdiri atas sebuah **siklus** yang mencakup Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan, dan Peningkatan (PPEPP) Standar Dikti yang dapat dilihat dalam Gambar 4 sebagai berikut:



Gambar 4. Siklus SPMI

#### a. Penetapan Standar Dikti

Standar adalah pernyataan dalam bentuk kalimat yang berisi sesuatu yang dicitakan atau diinginkan untuk dicapai, suatu tolok ukur atau kriterium atau spesifikasi tertentu, atau dapat berupa perintah untuk melakukan sesuatu. Di dalam SPMI, standar yang dimaksud

adalah Standar dalam SPMI (Standar Dikti), yang terdiri atas standar yang ditetapkan oleh Pemerintah, yaitu **Standar Nasional Dikti (SN Dikti)**, dan standar yang harus ditetapkan sendiri oleh setiap perguruan tinggi yang disebut **Standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi**. Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi **wajib melampaui** SN Dikti atau standar lain yang sama sekali tidak tercakup dalam SN Dikti, sehingga merupakan kekhasan dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Artinya, perguruan tinggi wajib menetapkan sendiri berbagai Standar Dikti (yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri), yang **secara kuantitatif lebih banyak dan/atau secara kualitatif lebih tinggi** daripada SN Dikti.

Untuk merumuskan berbagai **Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri**, perguruan tinggi dapat mengikuti langkah berikut ini:

- 1) menyiapkan dan mempelajari berbagai bahan, antara lain:
  - Peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi (al: Undang-Undang Pendidikan Tinggi, berbagai Permendikbud yang mengatur Pendidikan Tinggi);
  - Tata nilai atau nilai dasar yang dianut perguruan tinggi;
  - Visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi dan/atau unit pengelola program studi;
  - Hasil analisis *SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threats)* perguruan tinggi dan/atau unit pengelola program studi; **dan**
  - Hasil studi pelacakan lulusan (*tracer study*) dan/atau *need assessment* terhadap pengguna lulusan.
- 2) melakukan *benchmarking* ke perguruan tinggi lain (jika dipandang perlu) untuk memperoleh informasi, pengalaman, dan saran. Alternatif lain adalah mengundang narasumber, antara lain dari Kemendikbud dan/atau perguruan tinggi lain yang memahami Kebijakan Nasional SPM Dikti;
- 3) menyelenggarakan pertemuan dengan melibatkan para pemangku kepentingan internal dan eksternal perguruan tinggi sebagai wahana untuk mendapatkan berbagai saran, ide, atau informasi yang dapat digunakan dalam merumuskan Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri;
- 4) merumuskan Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri, yang dapat menggunakan struktur kalimat yang mengandung unsur **ABCD**, yaitu **Audience** (subyek), **Behaviour** (predikat), **Competence** (obyek), dan **Degree** (keterangan);
- 5) melakukan uji publik hasil perumusan Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal, untuk mendapatkan saran perbaikan atas Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri tersebut;
- 6) melakukan revisi atas isi, redaksi, dan struktur kalimat rumusan Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri, dengan memperhatikan hasil uji publik;
- 7) menetapkan Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri tersebut, sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Statuta Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Perumusan Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri, sesuai langkah di atas dapat dilakukan oleh:

- 1) Tim *ad hoc* yang dibentuk dan diberi kewenangan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi untuk menyusun SPMI, yang dapat beranggotakan pejabat struktural dan/atau dosen yang bukan pejabat struktural; **atau**

- 2) Lembaga/kantor/unit khusus penjaminan mutu perguruan tinggi (jika ada), yang dapat bertindak sebagai koordinator atau fasilitator perumusan Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri.

Agar semua pihak dalam suatu perguruan tinggi dapat memahami bagaimana Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri, dirumuskan dan ditetapkan, diperlukan ketersediaan Manual Penetapan Standar. Manual ini dilengkapi dengan Manual Pelaksanaan Standar, Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar, Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar, dan Manual Peningkatan Standar, dapat dihimpun menjadi sebuah Dokumen Manual SPMI.

#### b. Pelaksanaan Standar Dikti

Setelah Standar dalam SPMI (Standar Dikti), yaitu baik SN Dikti maupun Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri, ditetapkan dan diberlakukan pada seluruh tingkat di suatu perguruan tinggi, langkah berikutnya adalah para pihak yang menjadi subyek atau *audience (A)* dari standar tersebut harus mulai melaksanakan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) itu. Subyek ini dapat berbeda tergantung dari isi masing-masing Standar Dikti, misal Rektor, Ketua, atau Direktur, Dekan, Kepala Biro, Ketua Jurusan, Dosen, tenaga kependidikan, atau bahkan mahasiswa. Berikut ini contoh isi rumusan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang memperlihatkan subyek yang harus melaksanakannya:

- **Standar Isi Pembelajaran:** ‘Dosen menyusun rencana pembelajaran semester (RPS) mata kuliah yang dibinanya dan membagikan kepada para mahasiswa, pada kuliah pertama di setiap awal semester’, menunjukkan bahwa subyek yang harus melaksanakan standar tersebut adalah **dosen**;
- **Standar Rekrutmen dan Seleksi Dosen:** ‘Rektor membuat rencana rekrutasi dan seleksi calon dosen pada setiap awal tahun anggaran, berdasarkan kebutuhan yang diusulkan oleh Dekan’, menunjukkan bahwa subyek yang harus melaksanakan standar itu adalah **Rektor dan Dekan**.

Secara manajerial, semua pejabat struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya bertanggungjawab dalam Tahap Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) ini. Contoh dalam pelaksanaan Standar isi Pembelajaran di atas, walaupun subyek adalah dosen, namun Ketua Jurusan/Departemen atau Wakil Dekan juga bertanggung jawab memantau, mengevaluasi dan bila perlu mengambil tindakan koreksi untuk memastikan bahwa isi standar tersebut dilaksanakan atau dipenuhi.

Dengan demikian, pelaksanaan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) menjadi tugas dari setiap pihak yang mengelola perguruan tinggi, baik sebagai pejabat struktural, bukan pejabat struktural, dosen, tenaga kependidikan yang bukan dosen, dan juga mahasiswa, sesuai dengan isi masing-masing standar. Tidak benar jika pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) atau dokumen SPMI secara keseluruhan hanya menjadi tugas dan tanggungjawab Lembaga atau Kantor Penjaminan Mutu (jika ada). Agar semua Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dapat dilaksanakan, diperlukan Manual Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang dapat dihimpun ke dalam Buku Manual SPMI bersama dengan manual lainnya.

#### c. Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti

Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) adalah tindakan pejabat struktural pada setiap tingkat perguruan tinggi, termasuk lembaga/kantor penjaminan

mutu jika ada, untuk menilai apakah isi berbagai Standar dalam SPMI (Standar Dikti) telah dilaksanakan atau dipenuhi. Penilaian kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan dapat dilakukan melalui:

- 1) **Evaluasi formatif (*formative evaluation*)**, yaitu evaluasi yang dilakukan ketika suatu kegiatan yang dinilai tersebut **masih berlangsung**, untuk mengetahui standar yang belum dilaksanakan, sudah dilaksanakan tetapi menyimpang, atau sudah dilaksanakan;
- 2) **Evaluasi diagnostik (*diagnostic evaluation*)**, yaitu evaluasi yang dilakukan ketika suatu kegiatan yang dinilai tersebut **masih berlangsung**, untuk mengetahui kendala yang menghalangi pelaksanaan suatu standar, dan memberi rekomendasi tentang langkah yang perlu diambil untuk mengatasi kendala tersebut;
- 3) **Evaluasi sumatif (*summative evaluation*)**, yaitu evaluasi yang dilakukan ketika suatu kegiatan yang dinilai tersebut **sudah selesai**, yang bersifat utuh, sehingga tidak hanya hasil (*output*) yang dinilai melainkan juga dampak (*outcomes*) dari suatu kegiatan.

Baik evaluasi formatif, evaluasi diagnostik, maupun evaluasi sumatif bertujuan:

- 1) memastikan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) telah dilaksanakan sebagaimana telah ditetapkan;
- 2) mengantisipasi dan/atau mengoreksi kekeliruan atau kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang berpotensi menggagalkan pencapaian isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) tersebut; **dan**
- 3) jika tidak ditemukan kekeliruan atau kekurangan, maka tujuan evaluasi pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) adalah mempertahankan pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang telah berlangsung.

Evaluasi formatif, evaluasi diagnostik, dan evaluasi sumatif adalah kegiatan audit (*auditing*), yang jika dilakukan oleh pihak internal dalam suatu perguruan tinggi disebut **Audit Mutu Internal (AMI)**. Sedangkan evaluasi sumatif yang dilakukan oleh pihak eksternal disebut **akreditasi (*accreditation*)**.

Dalam pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti), evaluasi dilakukan pertama-tama oleh pejabat struktural pada setiap unit kerja dalam suatu perguruan tinggi. Kemudian, untuk menjamin obyektivitas, evaluasi internal dilanjutkan dengan **Audit Mutu Internal** yang lazim dilakukan oleh para **auditor internal**, atau **dosen yang ditugaskan melakukan proses audit**, yang dapat berada di bawah koordinasi Lembaga atau Kantor Penjaminan Mutu (jika ada) pada perguruan tinggi bersangkutan. Jika hasil dari audit internal ini buruk, maka diperlukan langkah atau tindakan koreksi, sebaliknya jika baik maka praktik baik tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan standarnya. Pada akhirnya, **berdasarkan hasil audit internal ini perguruan tinggi tersebut dapat meminta pihak eksternal untuk melakukan akreditasi atau SPME**.

Obyek yang dievaluasi dapat berupa:

- 1) **proses atau kegiatan** pelaksanaan isi suatu standar;
- 2) **prosedur atau mekanisme** pelaksanaan isi standar;
- 3) **hasil atau *output*** dari pelaksanaan isi standar; dan

#### 4) **dampak atau *outcomes*** dari pelaksanaan isi standar.

Keempat aspek ini dinilai dengan tolok ukur isi dari masing-masing Standar dalam SPMI (Standar Dikti). Oleh karena cakupan isi Standar Dikti berbagai macam sesuai dengan luas lingkup penyelenggaraan pendidikan tinggi setiap perguruan tinggi, maka waktu dan frekuensi Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti mungkin tidak akan selalu sama. Contoh, evaluasi pelaksanaan Standar Kebersihan Ruang Kelas, dapat dilakukan sekali dalam seminggu, sedangkan pemantauannya dilakukan setiap hari. Namun, evaluasi pelaksanaan Standar Rekrutmen dan Seleksi Dosen, tidak mungkin dilakukan mingguan melainkan semesteran atau setahun sekali.

Untuk dapat mengevaluasi, diperlukan ketersediaan bahan, data, informasi, keterangan, dan alat bukti yang menjadi objek evaluasi. Bahan ini dikumpulkan dari formulir catatan/rekaman pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti), formulir pemantauan, dan penjelasan dari pihak pelaksana Standar Dikti. Pedoman rinci tentang siapa, bilamana, bagaimana, dan apa yang harus disiapkan untuk Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti dirumuskan di dalam Manual Evaluasi yang terhimpun dalam Buku Manual SPMI.

Hasil *summative evaluation* maupun *formative evaluation* berupa berbagai **temuan (*findings*)** harus ditindaklanjuti dalam Tahap Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti, sebagaimana diuraikan di bawah ini.

#### d. **Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti**

Pengendalian pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) merupakan tindak lanjut atas berbagai **temuan (*findings*)** yang diperoleh dari Tahap Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti). Jika **temuan (*findings*)** menunjukkan bahwa pelaksanaan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) telah sesuai dengan apa yang telah dicantumkan di dalam Standar dalam SPMI (Standar Dikti), maka langkah pengendaliannya berupa upaya agar pencapaian tersebut tetap dapat dipertahankan. Namun, jika **temuan (*findings*)** menunjukkan sebaliknya, maka harus dilakukan tindakan koreksi atau perbaikan untuk memastikan agar isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang telah ditetapkan dapat terpenuhi.

Terdapat beberapa jenis tindakan koreksi sebagai langkah Pengendalian Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti), yaitu mulai dari penyelenggaraan rapat pimpinan yang khusus membahas hasil evaluasi hingga penjatuhan tindakan koreksi tertentu, antara lain instruksi, teguran, peringatan, penghentian perbuatan/kegiatan, investigasi atau pemeriksaan mendalam, dan penjatuhan sanksi ringan, sedang, hingga berat.

Setiap bentuk tindakan koreksi yang diambil atas **temuan (*findings*)**, perlu dicatat di dalam formulir yang dilengkapi dengan informasi seperti tanggal, pihak yang harus melakukan tindakan koreksi, alasan penjatuhan tindakan koreksi, pihak yang menjatuhkan tindakan koreksi, durasi waktu tindakan koreksi harus dilakukan, serta keterangan tentang apakah tindakan koreksi tersebut telah dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. **Pencatatan langkah tindakan koreksi atas temuan (*findings*) merupakan salah satu luaran SPMI yang akan diperiksa oleh BAN-PT atau LAM dalam menetapkan peringkat akreditasi.**

Petunjuk mengenai siapa, bilamana, dan bagaimana Pengendalian Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) harus dilakukan, sebaiknya dirumuskan dalam Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti). Manual ini seperti manual lainnya dapat dihimpun di dalam Buku Manual SPMI.

Dalam hal ini perlu dikemukakan bahwa Pengendalian Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) tidak tepat jika dilakukan oleh Lembaga atau Kantor Penjaminan Mutu,

sebab unit ini tidak memiliki kewenangan melakukan tindakan koreksi. Dalam hal **temuan (*findings*)** menunjukkan perlu tindakan koreksi, maka informasi itu harus disampaikan ke pemimpin unit yang dievaluasi atau diaudit, dan kepada pemimpin perguruan tinggi untuk ditindaklanjuti.

#### e. Peningkatan Standar Dikti

Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) adalah kegiatan perguruan tinggi untuk menaikkan atau meninggikan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti). Kegiatan ini sering disebut ***kaizen*** atau ***continuous quality improvement (CQI)***, dan hanya dapat dilakukan apabila Standar dalam SPMI (Standar Dikti) telah melalui keempat tahap siklus SPMI di atas, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti). Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi sesuai perkembangan kebutuhan masyarakat, kemajuan ilmu dan teknologi, serta peningkatan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal perguruan tinggi.

Isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang dapat ditingkatkan adalah unsur ***Behaviour, Competence, Degree***, atau kombinasi ketiganya. Contoh, semula isi suatu Standar dalam SPMI (Standar Dikti) adalah '**Setiap semester dosen wajib menyusun silabus matakuliah yang diasuhnya**', kemudian setelah standar ini dicapai selama dua tahun berturut-turut, dan setelah dilakukan evaluasi pelaksanaan standar tersebut setiap semester, diketahui bahwa mayoritas atau bahkan semua dosen telah memenuhi isi standar itu. Kemudian, aspek ***Competence*** dalam isi standar itu dapat ditingkatkan sehingga menjadi '**Setiap semester dosen wajib menyusun silabus matakuliah yang diasuhnya dengan mencantumkan capaian pembelajaran mata kuliah dan harus selaras dengan capaian pembelajaran program studi**'. Dapat pula yang ditingkatkan adalah aspek ***Degree***, sehingga bukan lagi dosen harus menyusun silabus setiap semester, melainkan mencantumkan tenggat waktu, yaitu '**Paling lambat satu bulan sebelum awal semester berjalan, setiap dosen harus telah selesai menyusun silabus matakuliah yang diasuhnya dan membagikannya kepada mahasiswa pada saat mereka melakukan pendaftaran rencana studi**'.

***Kaizen*** setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dapat dilakukan secara bersamaan atau serentak, atau secara parsial. Artinya, tidak mungkin seluruh standar ditingkatkan mutunya lima tahun sekali, atau setiap tahun sekali. Hal ini sangat tergantung pada isi masing-masing standar. Contoh, ***kaizen*** isi Standar Kurikulum tidak mungkin dilakukan setiap tahun, tetapi ***kaizen*** isi Standar Kebersihan dapat dilakukan setiap bulan atau setiap semester.

Disarankan agar ***kaizen*** atas isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dilakukan bukan oleh perseorangan, melainkan secara institusional, yaitu melalui Lembaga atau Kantor Penjaminan Mutu (jika ada), atau oleh Pimpinan perguruan tinggi. Jika diperlukan, sebelum melakukan ***kaizen*** Standar dalam SPMI (Standar Dikti), perguruan tinggi dapat melakukan ***benchmarking*** untuk mengetahui seberapa jauh perguruan tinggi lain telah melaksanakan SPMI dan membandingkannya dengan apa yang telah dilakukan atau dicapai oleh perguruan tinggi tersebut. Hasil ***kaizen*** pada akhirnya adalah penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) baru, yang menggantikan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) sebelumnya. Pada tahap ini, langkah Penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dalam siklus PPEPP seperti diuraikan di atas dimulai kembali.

#### f. Model Organisasi dan Kelembagaan Sistem Penjaminan Mutu Internal

Implementasi SPMI di suatu perguruan tinggi dilakukan baik pada **tingkat perguruan tinggi** (Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik, Akademi, Akademi Komunitas), maupun pada **tingkat fakultas** (jika ada) dan tingkat **unit pengelola program studi** (Jurusan, Departemen, Bagian, jika ada).

Mengenai pengertian '**program studi**', perlu dikemukakan bahwa berdasarkan UU Dikti program studi **bukan** merupakan **unit organisasi**. Hal ini diatur dalam **Pasal 1 angka 17 UU Dikti** yang menyatakan bahwa **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

Selanjutnya, dalam **Pasal 33 ayat (4) UU Dikti** diatur bahwa Program Studi dikelola oleh suatu satuan **unit pengelola** yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. Adapun yang dimaksud **unit pengelola** sebagai **unit organisasi** dalam praktik adalah jurusan, departemen, bagian, atau sekolah.

Berdasarkan ketentuan di atas, tingkat implementasi SPMI menurut bentuk perguruan tinggi dapat dilihat pada Gambar 5 berikut ini.



Gambar 5. Tingkat Implementasi SPMI

Setiap perguruan tinggi bebas menentukan model organisasi atau kelembagaan dalam mengimplementasikan SPMI. Selain karena tidak terdapat peraturan yang mewajibkan mereka untuk memilih model tertentu, juga karena setiap perguruan tinggi memiliki perbedaan dalam hal latar belakang sejarah, tata nilai atau nilai dasar organisasi, kemampuan sumber daya, jumlah program studi, jumlah mahasiswa dsb., sehingga tidak tepat jika sebuah perguruan tinggi meniru model organisasi dan kelembagaan SPMI dari perguruan tinggi lain.

Pada prinsipnya, terdapat 3 (tiga) model pengorganisasian yang dapat dipilih oleh perguruan tinggi dalam mengimplementasi SPMI, yakni:

- 1) Membentuk unit khusus SPMI;
- 2) Mengintegrasikan implementasi SPMI ke dalam manajemen perguruan tinggi; **atau**
- 3) Mengombinasikan model a dan b.

##### 1) Membentuk unit khusus SPMI

Unit SPMI dibentuk pada tingkat perguruan tinggi dengan tugas dan fungsi memfasilitasi implementasi SPMI di perguruan tinggi yang bersangkutan. Unit ini

memiliki struktur organisasi, mekanisme kerja, personalia dan anggaran. Pada tingkat yang lebih rendah (misal fakultas), dapat dibentuk juga unit SPMI yang lebih kecil yang secara hirarkhis bertanggung jawab kepada unit SPMI pada tingkat perguruan tinggi. Pengelola unit SPMI tidak boleh dirangkap oleh pemangku jabatan struktural lain.

Pada tingkat perguruan tinggi unit SPMI dapat ditempatkan di bawah Wakil Rektor/Wakil Ketua/Wakil Direktur atau langsung di bawah koordinasi Rektor/Ketua/ Direktur. Sedangkan pada tingkat Fakultas (jika ada) unit SPMI dapat ditempatkan di bawah Wakil Dekan atau langsung di bawah koordinasi Dekan. Unit SPMI yang ditempatkan langsung di bawah pemimpin perguruan tinggi akan memberikan kemudahan dalam hal SPMI telah diterapkan pada segala aspek di perguruan tinggi yang bersangkutan.

- **Kekuatan**

Pertama, model ini dipandang sebagai cara pengorganisasian implementasi SPMI yang tepat, karena unit SPMI yang terpisah dari berbagai jabatan struktural secara teoretik maupun praktik dipandang lebih independen. Independensi yang melekat pada unit SPMI tersebut akan mendukung pelaksanaan *monitoring & evaluation* (termasuk Audit Mutu Internal) secara obyektif. Kedua, keberadaan unit SPMI dapat dipandang sebagai cara perguruan tinggi tersebut melaksanakan salah satu prinsip dari *good university governance*, yaitu akuntabilitas. Ketiga, unit SPMI yang dibentuk secara independen dan akuntabel akan membuatnya menjadi kuat dan disegani oleh berbagai pihak yang kinerjanya akan dimonitor, dievaluasi, dan diaudit oleh unit SPMI tersebut.

- **Kelemahan**

Pertama, model ini membutuhkan biaya serta sumber daya manusia yang relatif besar yang dapat memberatkan perguruan tinggi yang tidak memiliki SDM yang cukup, memiliki *student body* yang kecil, memiliki sedikit program studi, dan sumber dana yang terbatas. Model ini dapat menghambat implementasi SPMI pada perguruan tinggi yang relatif kecil. Kedua, keberadaan unit SPMI dapat memperbesar struktur organisasi perguruan tinggi dan memperpanjang mata rantai birokrasi, sehingga potensial membebani perguruan tinggi tersebut. Ketiga, apabila unit SPMI tersebut secara struktural berkedudukan tidak lebih tinggi dari fakultas atau unit pengelola program studi, efektivitasnya dalam melaksanakan fungsi implementasi SPMI rendah. Hal ini disebabkan fakultas atau unit pengelola program studi yang merasa berada pada posisi lebih tinggi atau sederajat dengan unit SPMI akan cenderung mengabaikan saran dan/atau rekomendasi dari unit SPMI.

## 2) Mengintegrasikan Implementasi SPMI ke dalam Manajemen Perguruan Tinggi

Pada model ini, SPMI diimplementasikan oleh setiap pejabat struktural, misalnya Rektor/Ketua/Direktur, Dekan, Ketua Jurusan, Kepala Biro, Kepala Laboratorium. Dalam model ini, koordinasi pelaksanaan SPMI pada tingkat perguruan tinggi langsung dilakukan oleh pemimpin perguruan tinggi, tetapi kendali implementasi di tingkat Fakultas atau Jurusan/Departemen/Bagian/Sekolah dilakukan oleh masing-masing pemimpin unit tersebut dan dikoordinasikan langsung oleh pemimpin perguruan tinggi.

- **Kekuatan**

Pertama, model ini cocok untuk perguruan tinggi kecil atau yang baru didirikan dengan sumber daya yang terbatas, jumlah program studi dan mahasiswa yang relatif sedikit. Dengan melekatkan tugas mengimplementasikan SPMI pada jabatan struktural mulai dari tingkat tertinggi, yaitu pemimpin perguruan tinggi hingga tingkat fakultas atau unit pengelola program studi di dalam perguruan tinggi,

membuat implementasi SPMI relatif menjadi lebih hemat dan fleksibel. Dengan model ini, struktur organisasi perguruan tinggi juga akan tetap ramping dan tidak memperpanjang mata rantai birokrasi. Kedua, melalui cara ini, setiap dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, bahkan juga para pejabat struktural relatif akan merasa lebih nyaman dalam bekerja mewujudkan budaya mutu sebab tidak ada perasaan dipaksa dan diawasi oleh pengawas.

- **Kelemahan**

Pertama, model ini dapat mengganggu efektivitas, obyektivitas, dan akuntabilitas, karena menyerahkan implementasi SPMI pada para pejabat struktural yang kinerjanya justru akan diukur dalam SPMI dapat dianggap kurang etis. Implementasi SPMI dengan model ini diragukan efektivitasnya karena model ini amat tergantung pada inisiatif dan ketegasan pejabat struktural. Kedua, model ini dapat mengakibatkan implementasi SPMI berlangsung tidak serentak, berbeda-beda, dan dengan kecepatan tidak sama apabila tidak ada koordinasi dari pemimpin perguruan tinggi.

### 3) Mengombinasikan model a dan b.

Perguruan tinggi dapat mengombinasikan kedua model di atas dengan alasan dan tujuan tertentu sebagai berikut:

- 1) Pertama, sebagai pemula sebuah perguruan tinggi membentuk sebuah *task force* atau tim *ad hoc* dengan tugas pokok menyusun Dokumen SPMI, setelah itu dibentuk unit SPMI untuk melanjutkan langkah sesuai mekanisme SPMI (lihat Gambar 6). Model ini dapat diadopsi jika jumlah SDM pada perguruan tinggi itu masih terbatas, sehingga pembentukan unit SPMI terkendala, padahal penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) sudah mendesak. Namun, ketika perguruan tinggi harus melaksanakan isi berbagai Standar dalam SPMI (Standar Dikti) lalu mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaannya, misalnya dengan melakukan *monitoring* dan evaluasi, maka model *task force* ini dipandang kurang efektif. Dalam keadaan tersebut, kemudian dipandang perlu dibentuk unit SPMI dan membubarkan *task force* atau mengubah personalia *task force* menjadi pengelola unit SPMI.
- 2) Kedua, perguruan tinggi membentuk unit SPMI di tingkat perguruan tinggi dengan tugas pokok mengimplementasikan SPMI. Tugas ini dijalankan secara sistematis, efektif, dan menimbulkan dampak psikologis bagi pemangku kepentingan internal sehingga mulai timbul kesadaran mutu, dan pada gilirannya tercipta budaya mutu. Kemudian, setelah budaya mutu mulai terinternalisasi, secara bertahap tugas dan fungsi dari unit tersebut dapat dialihkan ke para pejabat struktural pada semua tingkat, dan unit tersebut dapat dihapuskan. Penghapusan unit SPMI tidak berarti implementasi SPMI terhenti, karena setiap pejabat struktural sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing harus melanjutkan implementasi SPMI di bawah koordinasi langsung pemimpin perguruan tinggi.
- 3) Ketiga, perguruan tinggi mengorganisasikan implementasi SPMI dengan membentuk unit SPMI di tingkat perguruan tinggi yang membawahi semua unit kerja di perguruan tinggi. Namun, pada tingkat unit kerja seperti fakultas tidak dibentuk unit SPMI yang lebih kecil, tetapi implementasi SPMI merupakan tugas pejabat struktural seperti Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Laboratorium, dsb. Sedangkan unit SPMI di tingkat perguruan tinggi bertugas memonitor, mengevaluasi, dan mengaudit pelaksanaan SPMI di semua unit kerja.

\*\*\*\*\*

## Bab IV

# Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi

### 1. Gambaran Umum Pendidikan Vokasi

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, berdasarkan UU Dikti terdapat 3 (tiga) **jenis pendidikan**, yaitu pendidikan akademik, pendidikan vokasi dan pendidikan profesi.

Menurut **Pasal 16 ayat (1) UU Dikti**, **pendidikan vokasi** merupakan Pendidikan Tinggi program diploma yang menyiapkan Mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.

Jenis pendidikan vokasi dapat diselenggarakan melalui 6 (enam) program pendidikan, yaitu **program diploma satu, program diploma dua, program diploma tiga, program diploma empat (sarjana terapan), program magister terapan, dan program doktor terapan**.

Berdasarkan Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 UU Dikti, kemampuan lulusan masing-masing program pendidikan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Program Diploma** merupakan pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi;
- b. Program Magister Terapan** merupakan kelanjutan pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana terapan atau sederajat untuk mampu mengembangkan dan mengamalkan penerapan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah;
- c. Program Doktor Terapan** merupakan kelanjutan bagi lulusan program magister terapan atau sederajat untuk mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi bagi penerapan, pengembangan, serta pengamalan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah;

Menurut UU Dikti penyelenggaraan pendidikan vokasi, yang meliputi Program Diploma, Program Magister Terapan, dan Program Doktor Terapan, dimandatkan kepada perguruan tinggi yang berbentuk Politeknik, Akademi, atau Akademi Komunitas. Namun, apabila memenuhi syarat Universitas, Institut dan Sekolah Tinggi dapat menyelenggarakan **Program Diploma Tiga, Program Diploma Empat (Sarjana Terapan), Program Magister Terapan, Program Doktor Terapan, Program Profesi dan/atau Program Spesialis**.

Dengan demikian, jika digambarkan secara keseluruhan kewenangan menyelenggarakan program pendidikan tinggi menurut jenis pendidikan tinggi berdasarkan UU Dikti, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 6 di bawah ini.

## Kewenangan Penyelenggaraan Program Pendidikan Menurut Jenis Pendidikan

Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

Bentuk PT	Program Pendidikan										
	S	M	D	D1	D2	D3	D4	MT	DT	Pr	Sp
1. Universitas	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓
2. Institut	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓
3. Sekolah Tinggi	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓
4. Politeknik				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5. Akademi				✓	✓	✓	✓				
6. Akademi Komunitas				✓	✓						

  Jenis Pendidikan Akademik    S = Sarjana    D = Diploma    Pr = Profesi  
  Jenis Pendidikan Vokasi    M = Magister    MT= Magister Terapan    Sp = Spesialis  
  Jenis Pendidikan Profesi    D = Doktor    DT = Doktor Terapan

Gambar 6. Kewenangan Penyelenggaraan Program Pendidikan menurut Jenis Pendidikan

Berdasarkan Permendikbud No. 45 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pembagian tugas dan fungsi antara **Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan** Ditjen Dikti, dan **Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi** Ditjen Diksi mengenai SPMI sebagai berikut:

- **Pasal 147 huruf c:**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146, **Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan** menyelenggarakan fungsi:

c. pelaksanaan **penjaminan mutu** di bidang pembelajaran dan kemahasiswaan di bidang **pendidikan tinggi akademik**.

- **Pasal 128 huruf d:**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, **Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi** menyelenggarakan fungsi:

d. pelaksanaan kebijakan **penjaminan mutu** di bidang pembelajaran, peserta didik, kelembagaan, sarana prasarana, dan dosen dan tenaga kependidikan **pendidikan tinggi vokasi dan profesi**.

Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan **SPMI Pendidikan Vokasi** (Program Diploma, Sarjana Terapan, Magister Terapan, dan Doktor Terapan) yang berada dalam lingkungan Perguruan Tinggi penyelenggara pendidikan akademik (Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi) tetap merupakan tugas dan fungsi **Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi, Ditjen Diksi**.

Implementasi **SPMI Pendidikan Vokasi** (Program Diploma, Sarjana Terapan, Magister Terapan, dan Doktor Terapan) yang berada dalam lingkungan Universitas, Institut, dan

Sekolah Tinggi, harus didasarkan pada Pedoman SPMI Pendidikan Vokasi yang diterbitkan oleh **Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi, Ditjen Diksi**

## 2. Penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi

Secara umum, pada Bab III telah dikemukakan apa, mengapa, bagaimana, siapa/pihak mana, dan bilamana penetapan **Standar dalam SPMI (Standar Dikti)**. Di dalam bagian ini akan diuraikan tentang **macam** dan **tahap penetapan** Standar dalam SPMI (Standar Dikti) khusus untuk **Pendidikan Vokasi**.

### a. Macam Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi

Berbagai macam Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi dapat diklasifikasikan sesuai dengan struktur Standar dalam SPMI (Standar Dikti) pada umumnya sebagai berikut:

#### 1) SN Dikti untuk Pendidikan Vokasi

**SN Dikti** telah ditetapkan di dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang SN Dikti, sehingga ketika menetapkan SN Dikti untuk Pendidikan Vokasi, maka semua SN Dikti yang relevan dengan Pendidikan Vokasi dalam Permendikbud tersebut merupakan standar **minimum** dan **wajib** ditetapkan sebagai SN Dikti untuk Pendidikan Vokasi di perguruan tinggi yang bersangkutan.

**SN Dikti** untuk Pendidikan Vokasi memiliki struktur yang sama dengan struktur SN Dikti pada umumnya, sebagai berikut:

#### a) Kelompok Standar Nasional Pendidikan yang terdiri atas:

- (1) Standar kompetensi lulusan;
- (2) Standar isi pembelajaran;
- (3) Standar proses pembelajaran;
- (4) Standar penilaian pembelajaran;
- (5) Standar dosen dan tenaga kependidikan;
- (6) Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
- (7) Standar pengelolaan pembelajaran; dan
- (8) Standar pembiayaan pembelajaran;

#### b) Kelompok Standar Penelitian yang terdiri atas:

- (1) Standar hasil penelitian;
- (2) Standar isi penelitian;
- (3) Standar proses penelitian;
- (4) Standar penilaian penelitian;
- (5) Standar peneliti;
- (6) Standar sarana dan prasarana penelitian;
- (7) Standar pengelolaan penelitian; dan
- (8) Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian;

#### c) Kelompok Standar Pengabdian Kepada Masyarakat yang terdiri atas:


- (1) Standar hasil PKM;
- (2) Standar isi PKM;
- (3) Standar proses PKM;
- (4) Standar penilaian PKM;
- (5) Standar pelaksana PKM;
- (6) Standar sarana dan prasarana PKM;
- (7) Standar pengelolaan PKM; dan

(8) Standar pendanaan dan pembiayaan PKM.

**Pasal 29 UU Dikti** mengatur sebagai berikut:

- (1) **Kerangka Kualifikasi Nasional** merupakan penjenjangan capaian pembelajaran yang **menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja** dalam rangka pengakuan **kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor**.
- (2) **Kerangka Kualifikasi Nasional** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi**.

Pasal tersebut mengamanatkan bahwa **Kompetensi Kerja** (tuntutan dunia kerja) **harus menjadi acuan** dalam penetapan **Kompetensi Lulusan** pendidikan vokasi, atau dengan perkataan lain **Kompetensi Lulusan** harus **link and match** dengan **Kompetensi Kerja** (tuntutan dunia kerja). Hal ini dapat dilihat pada gambar 6 sebagai berikut:



Gambar 6. *Link and match*

Untuk mewujudkan **link and match** sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 29 UU Dikti, maka dapat dikemukakan bahwa **SN Dikti Pendidikan Vokasi** harus memiliki beberapa **ciri** sebagai berikut:

No	SN Dikti	Substansi Standar
1	Standar Kompetensi Lulusan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kriteria minimal tentang kompetensi lulusan yang sesuai dengan kompetensi kerja (tuntutan dunia kerja) agar lulusan dapat diserap oleh dunia kerja;</li> <li>• Kriteria minimal tentang proses sertifikasi lulusan agar lulusan dapat diserap oleh dunia kerja.</li> <li>• Kriteria minimal tentang kesetaraan kompetensi lulusan dalam pembelajaran di luar Program Studi (hanya bagi program sarjana dan program sarjana terapan di luar bidang kesehatan), yaitu:                         <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Pembelajaran dalam Program Studi Lain pada Perguruan Tinggi yang sama;</li> <li>○ Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda;</li> <li>○ Pembelajaran dalam Program Studi Lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda;</li> </ul> </li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Pembelajaran pada Lembaga non Perguruan Tinggi;</li> <li>● Kriteria minimal tentang pengakuan hasil pembelajaran di luar Program Studi melalui mekanisme transfer sks;</li> </ul>										
2	<b>Standar Isi Pembelajaran</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Kriteria minimal tentang kewajiban penyusunan bersama kurikulum antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan dunia industri;</li> <li>● Kriteria minimal tentang komposisi antara <b>praktek</b> dan <b>teori</b>, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Praktek</b>: 60% sampai dengan 70%;</li> <li>○ <b>Teori</b>: 40% sampai dengan 30%.</li> </ul> </li> <li>● Kriteria minimal tentang mata kuliah sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Mata Kuliah Wajib 8 (delapan) sks:</b> <table style="margin-left: 20px; border: none;"> <tr> <td>Bahasa Inggris 1</td> <td style="text-align: right;">2 sks</td> </tr> <tr> <td>Bahasa Inggris 2</td> <td style="text-align: right;">2 sks</td> </tr> <tr> <td>Ide Kreatif &amp; Kewirausahaan</td> <td style="text-align: right;">2 sks</td> </tr> <tr> <td>Presentasi &amp; Komunikasi</td> <td style="text-align: right;">2 sks</td> </tr> <tr> <td>Olah raga</td> <td style="text-align: right;">0 sks</td> </tr> </table> </li> <li>○ <b>Mata Kuliah Pilihan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Kuliah Kerja Nyata/Pertukaran mahasiswa internasional/ Kewirausahaan</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	Bahasa Inggris 1	2 sks	Bahasa Inggris 2	2 sks	Ide Kreatif & Kewirausahaan	2 sks	Presentasi & Komunikasi	2 sks	Olah raga	0 sks
Bahasa Inggris 1	2 sks											
Bahasa Inggris 2	2 sks											
Ide Kreatif & Kewirausahaan	2 sks											
Presentasi & Komunikasi	2 sks											
Olah raga	0 sks											
3	<b>Standar Proses Pembelajaran</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Kriteria minimal tentang rasio dosen berbanding mahasiswa: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Bidang Ilmu Pengetahuan Alam 1 : 19,5;</li> <li>○ Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial 1 : 24;</li> </ul> </li> <li>● Kriteria minimal tentang penyelenggaraan magang terstruktur di dunia usaha, dunia industri, dan kewirausahaan;</li> <li>● Kriteria minimal tentang penyelenggaraan “<i>teaching industry</i>”;</li> <li>● Kriteria minimal tentang metode <i>project based learning</i>;</li> <li>● Kriteria minimal tentang fasilitasi mahasiswa mengikuti proses pembelajaran di luar Program Studinya;</li> <li>● Kriteria minimal tentang perjanjian kerjasama antara perguruan tinggi dengan perguruan tinggi lain, dan/atau lembaga non perguruan tinggi, untuk memfasilitasi mahasiswa belajar di luar prodinya, <b>antara lain</b> meliputi:</li> </ul>										

		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Kerjasama proses pembelajaran;</li> <li>○ <i>Sharing</i> sumber daya (peralatan, bahan, dosen/pembimbing/PLP/teknisi);</li> <li>○ Pembiayaan proses pembelajaran;</li> <li>○ Penilaian proses pembelajaran;</li> <li>○ Pengakuan hasil pembelajaran</li> </ul>
4	<b>Standar Dosen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kriteria minimal tentang dosen yang berasal dari dunia usaha dan dunia industri, dengan komposisi: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Dosen dari perguruan tinggi;</b></li> <li>○ <b>Dosen praktisi dari dunia usaha dan dunia industri;</b></li> </ul> </li> <li>• Kriteria minimal tentang kewajiban dosen mengikuti “<i>bridging program</i>”, yaitu memperkenalkan inovasi teknologi dan proses kerja industri yang relevan;</li> </ul>
5	<b>Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kriteria minimal tentang bantuan alat laboratorium dari dunia usaha dan dunia industri kepada perguruan tinggi;</li> </ul>
6	<b>Standar pembiayaan pembelajaran</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kriteria minimal tentang program beasiswa dan ikatan dinas bagi mahasiswa;</li> </ul>
7	<b>Standar Penelitian</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kriteria minimal tentang kewajiban dosen melakukan riset terapan bersama dunia usaha dan dunia industri, melalui pemanfaatan: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ kasus nyata di dunia usaha dan dunia industri;</li> <li>○ kolaborasi lintas disiplin di <i>teaching industry</i>;</li> <li>○ kegiatan <i>Research and Development (R&amp;D)</i> di dunia usaha dan dunia industri;</li> </ul> </li> </ul>

## 2) Standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk Pendidikan Vokasi

Berdasarkan Pasal 54 ayat (4) UU Dikti, Standar Dikti untuk Pendidikan Vokasi yang ditetapkan sendiri oleh perguruan tinggi merupakan standar yang **wajib** dan **melampaui** SN Dikti untuk Pendidikan vokasi.

Pengertian ‘**melampaui**’ dimaksudkan bahwa macam dan jumlah Standar Dikti untuk Pendidikan Vokasi yang ditetapkan sendiri oleh perguruan tinggi dapat berupa standar yang isinya melebihi **substansi/isi** SN Dikti, atau dapat berupa standar yang melebihi **jumlah** SN Dikti, sehingga memberikan kekhasan pada Pendidikan vokasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

Penentuan **substansi/isi** dan **jumlah** Standar Dikti untuk Pendidikan Vokasi yang ditetapkan sendiri oleh perguruan tinggi dijabarkan berdasarkan **visi perguruan tinggi** yang bersangkutan, karena visi perguruan tinggi merupakan tolok ukur utama untuk menentukan substansi/isi dan jumlah Standar Dikti untuk Pendidikan Vokasi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Semakin jauh **visi perguruan tinggi** yang ditetapkan, maka semakin beragam substansi/isi dan jumlah Standar Dikti untuk Pendidikan Vokasi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.

Sehubungan dengan itu, kepemilikan visi perguruan tinggi oleh suatu perguruan tinggi merupakan **persyaratan mutlak**, selain karena akan memberikan arah ke mana perguruan tinggi akan dikembangkan, juga berfungsi sebagai tolok ukur utama dalam menetapkan substansi/isi dan jumlah Standar Dikti untuk Pendidikan Vokasi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.

Menurut Pasal 54 ayat (4) UU Dikti, struktur Standar Dikti yang ditetapkan sendiri oleh perguruan tinggi terdiri atas **Kelompok Standar Bidang Akademik** dan **Kelompok Standar Bidang Non Akademik**.

a) **Kelompok Standar Bidang Akademik** untuk Pendidikan Vokasi antara lain dapat terdiri atas:

- (1) **Standar pendidikan** untuk Pendidikan Vokasi yang substansi/isi dan/atau jumlahnya melampaui standar dalam Kelompok Standar Nasional Pendidikan dalam SN Dikti;
- (2) **Standar penelitian** untuk Pendidikan Vokasi yang substansi/isi dan/atau jumlahnya melampaui standar dalam Kelompok Standar Penelitian dalam SN Dikti;
- (3) **Standar pengabdian kepada masyarakat** untuk Pendidikan Vokasi yang substansi/isi dan/atau jumlahnya melampaui standar dalam Kelompok Standar Pengabdian Kepada Masyarakat dalam SN Dikti;

b) **Kelompok Standar Bidang Non Akademik** untuk Pendidikan Vokasi antara lain dapat terdiri atas:

- (1) **Standar Visi dan Misi** untuk perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi yang melampaui SN Dikti karena tidak ada di dalam SN Dikti
- (2) **Standar pengelolaan** untuk Pendidikan Vokasi yang substansi/isi dan/atau jumlahnya melampaui Standar Pengelolaan dalam SN Dikti;
- (3) **Standar keuangan** untuk Pendidikan Vokasi yang substansi/isi dan/atau jumlahnya melampaui Standar Pendanaan dan Pembiayaan dalam SN Dikti;
- (4) **Standar ketenagaan** untuk Pendidikan Vokasi yang substansi/isi dan/atau jumlahnya melampaui Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam SN Dikti;
- (5) **Standar sarana prasarana** untuk Pendidikan Vokasi yang substansi/isi dan/atau jumlahnya melampaui Standar Sarana dan Prasarana dalam SN Dikti;
- (6) **Standar kemahasiswaan** untuk Pendidikan Vokasi yang melampaui SN Dikti karena tidak ada di dalam SN Dikti;
- (7) **Standar pemeliharaan/peningkatan jumlah peminat/pendaftar** untuk Pendidikan Vokasi yang melampaui SN Dikti karena tidak ada di dalam SN Dikti;
- (8) **Standar pemeliharaan/peningkatan jumlah lulusan pada Program Studi yang ada** untuk Pendidikan Vokasi yang melampaui SN Dikti karena tidak ada di dalam SN Dikti;
- (9) **Standar Alumni** untuk Pendidikan Vokasi yang melampaui SN Dikti karena tidak ada di dalam SN Dikti;
- (10) **Standar kerjasama** untuk Pendidikan Vokasi yang melampaui SN Dikti karena tidak ada di dalam SN Dikti;

**(11) Standar ketaatan pada peraturan perundang-undangan pendidikan tinggi** untuk Pendidikan Vokasi yang melampaui SN Dikti karena tidak ada di dalam SN Dikti; **dan**

**(12) Standar lain** yang merupakan kekhasan Pendidikan Vokasi yang melampaui SN Dikti karena tidak ada di dalam SN Dikti.

Baik SN Dikti maupun Standar Dikti yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi sendiri untuk Pendidikan Vokasi dapat diturunkan menjadi satu atau lebih **Standar Turunan**.

#### **b. Tahap Penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Untuk Pendidikan Vokasi**

Penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Untuk Pendidikan Vokasi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

##### **1) Ketersediaan Dokumen Kebijakan SPMI untuk Pendidikan Vokasi**

Sebagaimana dikemukakan dalam Bab III, apabila suatu perguruan tinggi akan mengimplementasikan SPMI, maka perguruan tinggi tersebut harus menetapkan terlebih dahulu kebijakan SPMI di perguruan tinggi tersebut, yang dimuat dalam Dokumen SPMI. Di dalam Dokumen Kebijakan SPMI tersebut dapat ditemukan Visi Perguruan Tinggi yang bersangkutan yang berfungsi sebagai tolok ukur penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti). Selain itu, di dalam Dokumen Kebijakan SPMI perguruan tinggi akan ditemukan pula macam dan jumlah Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang akan diimplementasikan melalui SPMI.

##### **2) Ketersediaan Dokumen Manual SPMI untuk Pendidikan Vokasi**

Setelah Visi Perguruan Tinggi dan macam serta jumlah Standar dalam SPMI (Standar Dikti) diketahui dari Dokumen Kebijakan SPMI, maka penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk pendidikan vokasi harus dilakukan berdasarkan Manual Penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang merupakan salah satu manual dari Dokumen Manual SPMI, yang terdiri atas Manual Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti), Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti), Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti), dan Manual Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti).

Berdasarkan uraian tentang Manual SPMI di dalam Bab III di atas, maka khusus tentang penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi, harus dilakukan paling sedikit kegiatan sebagai berikut (terdapat di dalam Manual SPMI):

##### **a) Macam pekerjaan yang harus dilakukan dalam Penetapan (P Pertama dari siklus PPEPP) Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi**

(1) Menghubungi dan melakukan kerja sama (jika diperlukan) dengan:

- Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi terkait dengan pendidikan vokasi yang akan diselenggarakan, serta meminta wakil dari mereka;
- Dunia usaha atau dunia industri terkait dengan pendidikan vokasi yang akan diselenggarakan, serta meminta wakil dari mereka;

(2) Membentuk Tim Perumus Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi, yang terdiri atas:

- Pimpinan perguruan tinggi;

- Wakil dari Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi terkait dengan pendidikan vokasi yang akan diselenggarakan (jika diperlukan);
- Wakil dari dunia usaha atau dunia industri terkait dengan pendidikan vokasi yang akan diselenggarakan (jika diperlukan);
- Pemimpin unit pengelola program studi; dan
- dosen.

Jika perguruan tinggi memiliki unit khusus SPMI, maka unit tersebut yang akan mengoordinasikan perumusan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi;

- (3) Mengambil Visi Perguruan Tinggi sebagaimana dicantumkan dalam Dokumen Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
- (4) Mengambil nama Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri sebagaimana dicantumkan dalam Dokumen Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
- (5) Mengumpulkan dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi;
- (6) Menetapkan bentuk rumusan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi, antara lain dalam bentuk *ABCD (Audience, Behavior, Competence, Degree)* atau *KPI (Key Performance Indicators)* atau bentuk lain yang dipandang paling cocok;
- (7) Merumuskan rancangan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) berdasarkan Visi Perguruan Tinggi, nama Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri, dan hasil kajian peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi;
- (8) Melakukan uji publik rancangan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) kepada pemangku kepentingan internal (dosen dan tenaga kependidikan), dan pemangku kepentingan eksternal (pemerintah, dunia kerja dan dunia industri, alumni, dan pihak lain yang dipandang perlu);
- (9) Melakukan revisi berdasarkan masukan yang diperoleh dari hasil uji publik rancangan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi;
- (10) Menetapkan Standar Dikti dengan peraturan pemimpin perguruan tinggi setelah:
  - a. mendapat pertimbangan senat perguruan tinggi bagi perguruan tinggi negeri; atau
  - b. mendapat pertimbangan senat perguruan tinggi dan persetujuan badan penyelenggara bagi perguruan tinggi swasta.

#### **b) Pihak yang harus melakukan pekerjaan**

- (1) Pekerjaan huruf a) angka (1) dan angka (2) dilakukan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi (Rektor/Ketua/Direktur);
- (2) Pekerjaan huruf a) angka (3) sampai dengan angka (9) dilakukan oleh Tim Perumus atau unit SPMI (dapat melibatkan Wakil dari Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi dan/atau wakil dunia usaha

dan dunia industri terkait dengan pendidikan vokasi yang akan diselenggarakan);

- (3) Pekerjaan huruf a) angka (10) dilakukan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi (Rektor/Ketua/Direktur);

**c) Cara pekerjaan harus dilakukan**

- (1) Pekerjaan huruf a) angka (1) dilakukan dengan cara melakukan pertemuan dengan pihak Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi, serta dunia usaha dan dunia industri terkait dengan Pendidikan Vokasi yang akan diselenggarakan;
- (2) Pekerjaan huruf a) angka (2) dilakukan dengan cara meminta usulan:
  - wakil dari Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi terkait dengan pendidikan vokasi yang akan diselenggarakan;
  - wakil dari dunia usaha dan dunia industri terkait dengan pendidikan vokasi yang akan diselenggarakan;
  - calon anggota Tim Perumus (jika menggunakan Tim Perumus) dari unit terkait di dalam perguruan tinggi, atau diusulkan oleh Pemimpin Unit SPMI (jika memiliki unit SPMI);

untuk dipilih dan ditetapkan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi (Rektor/Ketua/Direktur);

- (3) Pekerjaan huruf a) angka (3), angka (4) dan angka (5) dilakukan dengan cara membaca dan mengkaji (jika perlu diselenggarakan FGD di antara Tim Perumus atau Unit SPMI) Dokumen Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi yang bersangkutan, dan peraturan perundang-undangan pendidikan tinggi yang relevan, antara lain UU Dikti, PP. No. 4 Tahun 2014, Permendikbud No. 3 Tahun 2020, Permendikbud No. 5 Tahun 2020, Permendikbud No. 7 Tahun 2020; dan Permendikbud Tentang SPM Dikti;
- (4) Pekerjaan huruf a) angka (6) dilakukan dengan cara menyelenggarakan rapat untuk menyepakati di antara Tim Perumus atau di dalam Unit SPMI mengenai bentuk rumusan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi;
- (5) Pekerjaan huruf a) angka (7) dilakukan dengan cara menugaskan kelompok-kelompok yang dibentuk di antara anggota Tim Perumus untuk merumuskan sejumlah Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi;
- (6) Pekerjaan huruf a) angka (8) dilakukan dengan cara menyelenggarakan lokakarya untuk membahas hasil rumusan sejumlah Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi;
- (7) Pekerjaan huruf a) angka (9) dilakukan dengan cara menyelenggarakan rapat Tim Perumus atau rapat unit SPMI untuk memasukkan hasil uji publik atas rancangan sejumlah Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi;
- (8) Pekerjaan huruf a) angka (10) dilakukan dengan cara Pemimpin Perguruan Tinggi meminta kepada Ketua Senat Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Rapat Pleno Senat Perguruan Tinggi, dengan acara khusus yaitu pemberian

pertimbangan atas rancangan sejumlah Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi;

- (9) Pekerjaan huruf a) angka (10) dilakukan dengan cara Pemimpin PTN menggunakan hasil pertimbangan Senat Perguruan Tinggi untuk menetapkan Peraturan Tentang Dokumen Standar SPMI untuk Pendidikan Vokasi. Untuk PTS, Pemimpin PTS menggunakan hasil pertimbangan Senat Perguruan Tinggi Swasta untuk meminta persetujuan Badan Penyelenggara Tentang Dokumen Standar SPMI untuk Pendidikan Vokasi, dan apabila disetujui menetapkan Peraturan Tentang Dokumen Standar SPMI untuk Pendidikan Vokasi.

Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi ini merupakan isi dari Dokumen Standar SPMI sebagai salah satu Dokumen SPMI dari 4 (empat) Dokumen SPMI lain yang harus disusun dan ditetapkan berdasarkan Permenrdikbud Tentang SPM Dikti.

#### d) Bilamana pekerjaan tersebut harus dilakukan

Berbagai pekerjaan di dalam angka 1) sampai dengan 3) harus dilakukan sebelum penetapan Dokumen Standar SPMI dan Dokumen Formulir SPMI selesai disusun. Setelah 4 (empat) Dokumen SPMI yang diwajibkan oleh Permendikbud Tentang SPM Dikti tersedia, maka implementasi SPMI masuk pada tahap Pelaksanaan (P Kedua dari siklus PPEPP) SPMI, yaitu Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi.

Jika digambarkan dengan matriks maka **Penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Untuk Pendidikan Vokasi** sebagai berikut:

<b>Standar dalam SPMI (Standar Dikti)</b> (SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri) untuk Pendidikan Vokasi			
<b>SN Dikti</b>		<b>Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri</b>	
<b>Macam</b>	<b>Tahap</b>	<b>Macam</b>	<b>Tahap</b>
<b>Kelompok Standar Nasional Pendidikan</b>	1. Ketersediaan Dokumen Kebijakan SPMI untuk Pendidikan Vokasi; 2. Ketersediaan Dokumen Manual SPMI (Khususnya Manual Penetapan Standar) untuk Pendidikan Vokasi, yang berisi: a. Macam pekerjaan yang harus dilakukan; b. Pihak yang harus melakukan pekerjaan tsb; c. Cara pekerjaan dilakukan; d. Bilamana pekerjaan harus dilakukan;	<b>Kelompok Standar Bidang Akademik</b>	1. Ketersediaan Dokumen Kebijakan SPMI untuk Pendidikan Vokasi; 2. Ketersediaan Dokumen Manual SPMI (Khususnya Manual Penetapan Standar) untuk Pendidikan Vokasi, yang berisi: a. Macam pekerjaan yang harus dilakukan; b. Pihak yang harus melakukan pekerjaan tsb; c. Cara pekerjaan dilakukan; d. Bilamana pekerjaan harus dilakukan;
<b>Kelompok Standar Nasional Penelitian</b>			
<b>Kelompok Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat</b>			

**Penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Untuk Pendidikan Vokasi, terdiri atas:**

**1) Penetapan SN Dikti untuk Pendidikan Vokasi (Bidang Pendidikan)**

**A) Standar Kompetensi Lulusan (SKL) untuk Pendidikan Vokasi**

Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup **sikap, pengetahuan, dan keterampilan** yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan, yang digunakan untuk pengembangan standar lain di bidang Tridharma Perguruan Tinggi.

Berdasarkan pengertian Standar Kompetensi Lulusan tersebut, SKL dapat diturunkan menjadi sejumlah **Standar Turunan** untuk kemudian dirumuskan dan ditetapkan isi standarnya, yaitu:

- (1) Standar Sikap untuk Pendidikan Vokasi;
- (2) Standar Pengetahuan untuk Pendidikan Vokasi;
- (3) Standar Keterampilan untuk Pendidikan Vokasi;
- (4) Standar Pengalaman Kerja Mahasiswa untuk Pendidikan Vokasi (jika ada);
- (5) Standar Kompetensi Kerja (jika ada).

**Standar Sikap** dan **Standar Keterampilan Umum** sudah ditetapkan dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020. Sedangkan **Standar Pengetahuan** dan **Standar Keterampilan Khusus** untuk Pendidikan Vokasi harus disusun oleh:

- forum program studi sejenis atau nama lain yang setara, atau oleh pengelola program studi dalam hal belum memiliki forum program studi sejenis; **dan**
- dapat melibatkan wakil dari Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi, alumni, serta dunia usaha dan dunia industri terkait dengan pendidikan vokasi yang akan diselenggarakan;

**untuk dikaji dan ditetapkan oleh Mendikbud.**

Uraian masing-masing standar tersebut sebagai berikut:

- (1) Standar Sikap** adalah kriteria tentang perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran (sudah ditetapkan dalam Lampiran Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang SN Dikti, tetapi karena SN Dikti merupakan standar minimum, maka apabila diperlukan Standar Sikap **dapat ditambah oleh Perguruan Tinggi bersama Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi, serta dunia usaha dan dunia industri terkait dengan Pendidikan Vokasi** yang akan diselenggarakan).

Standar Sikap untuk setiap lulusan pendidikan akademik, **vokasi**, dan profesi sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang SN Dikti, sebagai berikut:

- (a) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- (b) menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;

- (c) berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
  - (d) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
  - (e) menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
  - (f) bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
  - (g) taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
  - (h) menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
  - (i) menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
  - (j) menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
- (2) **Standar Pengetahuan** adalah kriteria minimal tentang penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang **dirumuskan oleh forum prodi sejenis atau nama lain yang setara, dapat pula bersama Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi, serta dunia usaha dan dunia industri terkait dengan Pendidikan Vokasi** yang akan diselenggarakan, kemudian diaplikasikan melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat (Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang SN Dikti).
- (3) **Standar Keterampilan** adalah kriteria minimal tentang kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan dan/atau instrumen yang diperoleh melalui pembelajaran, dan/atau pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat (Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang SN Dikti), yang meliputi:
- (a) **Standar Keterampilan Umum** adalah kriteria minimal tentang kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi (sudah ditetapkan dalam Lampiran Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang SN Dikti, tetapi karena SN Dikti merupakan standar minimum, maka apabila diperlukan Standar Sikap dapat ditambah oleh Perguruan Tinggi bersama Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi, serta dunia usaha dan dunia industri terkait dengan pendidikan vokasi yang akan diselenggarakan).

Standar Keterampilan Umum untuk **Pendidikan Vokasi** yang diselenggarakan melalui Program Diploma Satu, Program Diploma Dua, Program Diploma Empat atau Sarjana Terapan, Magister Terapan, dan Doktor Terapan sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang SN Dikti, sebagai berikut:

<b>STANDAR KETERAMPILAN UMUM</b>		
<b>Program Diploma Satu</b>	<b>Program Diploma Dua</b>	<b>Program Diploma Tiga</b>
a. mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan pilihan prosedur kerja yang tepat dari beberapa pilihan yang baku;	a. mampu menyelesaikan pekerjaan dengan tugas yang berlingkup luas dalam bidang yang spesifik, menganalisis informasi secara terbatas, dan memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku;	a. mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku;
b. mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur dari hasil kerja yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri melalui pengawasan tidak langsung;	b. mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur dari hasil kerja yang seluruhnya merupakan hasil kerja sendiri, tanpa pengawasan;	b. mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur;
c. mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang lazim, serta dilaksanakan melalui bimbingan;	c. mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang lazim, serta dilaksanakan dan bertanggung jawab secara mandiri atas hasilnya;	c. mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapan yang didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri;
d. mampu bekerja sama berkomunikasi dengan cara dan bahasa yang sesuai dengan etika dalam lingkungan kerjanya;	d. mampu menyusun laporan tertulis dalam lingkup terbatas;	d. mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sah serta mengomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan;
e. mampu bertanggung-jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas mutu dan kuantitas hasil kerja orang lain yang setara; dan	e. mampu bekerja sama, berkomunikasi, mengambil inisiatif yang diperlukan dalam konteks pelaksanaan pekerjaannya;	e. mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya;
f. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan.	f. mampu bertanggung-jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas mutu dan kuantitas hasil kerja orang lain; dan	f. mampu bertanggung-jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada

		pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya; dan
	g. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan.	g. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri;
		h. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

### STANDAR KETERAMPILAN UMUM

#### Program Diploma Empat/Sarjana Terapan

- a. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan;
- b. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur;
- c. mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan prototype, prosedur baku, desain atau karya seni, menyusun hasil kajiannya dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
- d. mampu menyusun hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
- e. mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku, spesifikasi desain, persyaratan keselamatan dan keamanan kerja dalam melakukan supervisi dan evaluasi pada pekerjaannya;
- f. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja sama dan hasil kerja sama di dalam maupun di luar lembaganya;
- g. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
- h. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan
- i. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

<b>STANDAR KETERAMPILAN UMUM</b>	
<b>Program Magister Terapan</b>	<b>Program Doktor Terapan</b>
a. mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam penerapan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan prototipe, karya desain, produk seni, atau inovasi teknologi bernilai tambah, menyusun konsepsi ilmiah atau karya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta karya yang dipresentasikan atau dipamerkan;	a. mampu menemukan, menciptakan, dan memberikan kontribusi baru pada pengembangan, pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan karya desain, prototipe, atau inovasi teknologi bernilai tambah atau dapat digunakan untuk penyelesaian masalah berdasarkan pemikiran logis, kritis, kreatif, dan arif;
b. mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;	b. mampu menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian atas hasil karyanya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk disertasi, dan makalah yang telah diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi atau diterima di jurnal internasional atau karya yang dipresentasikan atau dipamerkan dalam forum internasional;
c. mampu menyusun ide, pemikiran, dan argumen teknis secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;	c. mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia dengan mengikutsertakan aspek keekonomian melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka menghasilkan penyelesaian masalah teknologi pada industri yang relevan, atau seni;
d. mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memosisikan ke dalam suatu skema penyelesaian masalah yang lebih menyeluruh dan bersifat interdisiplin atau multi disiplin;	d. mampu mengembangkan strategi pengembangan teknologi atau seni dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas;
e. mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah penerapan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian ekperimental terhadap informasi	e. mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta

dan data;	mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat;
f. mampu mengelola, mengembangkan, dan meningkatkan mutu kerja sama baik di lembaganya maupun lembaga lain, dengan mengutamakan kualitas hasil dan ketepatan waktu menyelesaikan pekerjaan;	f. mampu menunjukkan kepemimpinan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, pengembangan dan pembinaan sumberdaya serta organisasi yang berada dibawah tanggung jawabnya;
g. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; dan	g. mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada dibawah tanggung jawabnya; dan
h. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data prototype, karya desain atau produk seni dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.	h. mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegal dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerjasama dengan komunitas peneliti di luar lembaga.

- (b) Standar Keterampilan Khusus** adalah kriteria minimal tentang kemampuan kerja yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai bidang ilmu dalam prodi, yang dipandu oleh visi perguruan tinggi melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat.

Standar keterampilan khusus ini disusun oleh forum prodi sejenis atau nama lain yang setara, bila diperlukan dapat bersama Kementerian, Kementerian lain, dan/atau organisasi profesi, serta dunia usaha dan dunia industri terkait dengan pendidikan vokasi yang akan diselenggarakan, untuk dikaji dan ditetapkan oleh Mendikbud.

- (c) Standar Pengalaman Kerja Mahasiswa** adalah kriteria minimal tentang pengalaman yang harus dimiliki mahasiswa dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, antara lain melalui pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau kegiatan lain yang sejenis;
- (d) Standar kompetensi kerja**, adalah kriteria minimal tentang kompetensi kerja yang harus dimiliki mahasiswa dalam bidang tertentu yang diakui secara nasional atau internasional.

## B) Standar Isi untuk Pendidikan Vokasi

Standar Isi adalah kriteria minimal tentang tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan capaian pembelajaran lulusan dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang SN Dikti, dan dirumuskan dalam bahan kajian yang diwujudkan dalam bentuk mata kuliah.

No	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada:	Penguasaan yang harus dimiliki paling sedikit adalah:
a.	Program Diploma Satu	Menguasai konsep umum, pengetahuan, dan keterampilan operasional lengkap
b. t a	Program Diploma Dua	Menguasai prinsip dasar pengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu
c. n d a	Program Diploma Tiga	Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
d. r  P r o	Program Diploma Empat/Sarjana Terapan	Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
e. s c	Program Magister Terapan	Menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu
f. )	Program Doktor Terapan	Menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.

c)

### C) Standar Proses Pembelajaran untuk Pendidikan Vokasi

Standar Proses Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada prodi, yang dilakukan secara interaktif antara dosen dan mahasiswa melalui kuliah, responsi, seminar, praktikum, praktek studio, praktek bengkel atau praktek lapangan.

Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau lebih gabungan dari berbagai metode pembelajaran yang kemudian dapat diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.

Bentuk pembelajaran, khusus untuk pendidikan vokasi wajib ditambah dengan bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan. Bentuk pembelajaran ini merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Selain itu, untuk pendidikan vokasi masih perlu ditambah bentuk pembelajaran yang berupa pengabdian kepada masyarakat.

Pemilihan satu atau lebih gabungan dari berbagai metode pembelajaran harus disesuaikan dengan **karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa** untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan.

Bentuk pembelajaran di atas dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi. Bentuk pembelajaran di luar Program Studi merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas:

- a. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada perguruan tinggi yang sama;
- b. Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang

berbeda;

- c. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda;
- d. Pembelajaran pada lembaga Non Perguruan Tinggi.

Proses pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada huruf b, c, d dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi, atau lembaga non perguruan tinggi dan hasil pembelajaran tersebut diakui melalui transfer sks atau kompetensi.

Proses pembelajaran di luar Program Studi, merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kemdikbud dan/atau pemimpin Perguruan Tinggi.

Proses pembelajaran di luar Program Studi harus dilaksanakan di bawah bimbingan dosen.

Proses pembelajaran di luar Program Studi, untuk huruf c dan d, hanya dilaksanakan bagi program sarjana terapan di luar bidang kesehatan.

Dengan demikian terdapat beberapa **Standar Turunan** dari **Standar Proses Pembelajaran** sebagai berikut:

- a. **Standar Karakteristik Proses Pembelajaran** adalah kriteria minimal tentang karakteristik proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa. Metode pembelajaran mampu mendorong interaksi antara dosen dengan mahasiswa, pembentukan pola pikir yang komprehensif dan luas, dan mengutamakan pendekatan ilmiah.
- b. **Standar Perencanaan Proses Pembelajaran** adalah kriteria minimal tentang RPS (Rencana Pembelajaran Semester) yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam **pendidikan vokasi**.
- c. **Standar Beban Belajar Mahasiswa** adalah kriteria minimal tentang kegiatan belajar mahasiswa yang dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks) yang harus ditempuh oleh mahasiswa per minggu per semester.

Dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020, masa belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks. Pengertian ini berlaku umum untuk semua jenis dan program pendidikan, sebagai berikut:

- (1) **Program Diploma Satu**, masa dan beban belajar penyelenggaraan program tersebut dapat ditempuh paling lama 2 (dua) tahun akademik, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks;
- (2) **Program Diploma Dua**, masa dan beban belajar penyelenggaraan program tersebut dapat ditempuh paling lama 3 (tiga) tahun akademik, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 72 (tujuh puluh dua) sks;
- (3) **Program Diploma Tiga**, masa dan beban belajar penyelenggaraan program tersebut dapat ditempuh paling lama 5 (lima) tahun akademik, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks;
- (4) **Program Diploma Empat**, masa dan beban belajar penyelenggaraan program tersebut dapat ditempuh paling lama 7 (tujuh) tahun akademik, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;

- (5) **Program Magister Terapan**, masa dan beban belajar penyelenggaraan program tersebut dapat ditempuh paling lama 4 (empat) tahun akademik dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks;
- (6) **Program Doktor Terapan**, masa dan beban belajar penyelenggaraan program tersebut dapat ditempuh paling lama 7 (tujuh) tahun akademik dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks.

Adapun beban belajar untuk 1 (satu) sks per minggu untuk berbagai bentuk pembelajaran sebagai berikut:

No	Beban Belajar 1 sks pada:	Bentuk Kegiatan Belajar
1.	Beban belajar dalam kuliah, responsi dan tutorial	a. Kegiatan tatap muka 50 menit per minggu per semester b. Kegiatan penugasan terstruktur 60 menit per minggu per semester c. Kegiatan belajar mandiri 60 menit per minggu per semester
2.	Beban belajar dalam seminar atau bentuk lain yang sejenis	a. Kegiatan tatap muka 100 menit per minggu per semester b. Kegiatan belajar mandiri 70 menit per minggu per semester
3.	Beban belajar dalam praktikum, praktek studio, praktek bengkel, praktek lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat	170 menit per minggu per semester
4.	Beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain <sup>2</sup>	ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran
5.	Beban belajar (Permendikbud no 3 tahun 2020 pasal 19/20)	IP tinggi boleh 24 SKS (tidak memungkinkan untuk politeknik dengan porsi praktek tinggi)

#### d. Standar Rencana Pembelajaran Semester untuk Pendidikan Vokasi

Standar Rencana Pembelajaran Semester adalah kriteria minimal tentang rencana pembelajaran yang paling sedikit memuat tentang:

- (1) Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
- (2) Capaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah;
- (3) Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
- (4) Bahan kajian untuk mencapai kemampuan yang ditetapkan;

<sup>2</sup> Menurut Pasal 19 ayat (3) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang SN Dikti, perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau **bentuk lain** ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran. Hal ini berarti bahwa pendidikan vokasi diperkenankan menetapkan beban belajar lebih dari 170 menit per minggu untuk 1 (satu) sks untuk memenuhi kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran melalui bentuk pembelajaran tertentu.

- (5) Metode pembelajaran;
- (6) Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan yang telah ditetapkan;
- (7) Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
- (8) Kriteria, indikator dan bobot penilaian; dan
- (9) Daftar referensi yang digunakan.

Berdasarkan Pasal 15 dan Pasal 18 Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang SN Dikti, perguruan tinggi yang menyelenggarakan **Program Sarjana** dan **Program Sarjana Terapan di luar bidang kesehatan**, perlu menetapkan **tambahan Standar** yang **dapat dimasukkan ke dalam masing-masing standar yang relevan** sebagai berikut:

**e. Standar Penyesuaian Kurikulum**

Setiap program studi harus memiliki standar penyesuaian kurikulum, yaitu kriteria minimal tentang kesempatan mahasiswa untuk menjalankan proses pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama; Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda; Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan pada lembaga non-Perguruan Tinggi;

**f. Standar Kesetaraan Capaian Pembelajaran Lulusan**

Setiap Program Studi harus memiliki standar kesetaraan capaian pembelajaran lulusan, yaitu kriteria minimal capaian pembelajaran sebagai hasil proses pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama; Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda; Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan pada lembaga non-Perguruan Tinggi;

**g. Standar Fasilitas Mahasiswa Belajar di luar Program Studi**

Perguruan Tinggi wajib menetapkan Standar Fasilitas Mahasiswa Belajar Di Luar Prodi yaitu kriteria minimal kewajiban perguruan tinggi menyediakan fasilitas kepada mahasiswa agar menghasilkan lulusan yang sesuai dengan perkembangan zaman, kemajuan IPTEK, tuntutan dunia usaha dan dunia industri, maupun dinamika masyarakat.

**h. Standar Mitra Kerjasama**

Perguruan Tinggi harus memiliki Standar Mitra Kerjasama, yaitu kriteria minimal tentang Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama ; Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan pada lembaga non-Perguruan Tinggi yang akan dijadikan mitra kerjasama.

**i. Standar Pembimbingan Mahasiswa oleh Mitra Kerjasama**

Perguruan tinggi harus menetapkan Standar Pembimbingan Mahasiswa oleh mitra kerjasama yaitu kriteria minimal agar pembelajaran mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan kompetensi mahasiswa pada semester berjalan.

**j. Standar Dosen Pembimbing Pembelajaran di luar Progam Studi**

Perguruan Tinggi harus menetapkan standar dosen pembimbing pembelajaran di luar program studi yaitu kriteria minimal dosen pembimbing yang meliputi kualifikasi akademik dan kompetensi dosen pembimbing mahasiswa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

**k. Standar Penilaian Hasil Pembelajaran di luar Program Studi**

Perguruan tinggi harus menetapkan standar evaluasi yaitu kriteria minimal evaluasi formatif dan sumatif pada kegiatan pembelajaran di luar program studi, termasuk standar penilaian tugas akhir (jika ada);

**l. Standar Perjanjian Kerjasama antara Perguruan Tinggi dengan Mitra Kerjasama**

Perguruan Tinggi harus menetapkan standar perjanjian kerjasama dengan mitra kerjasama yaitu kriteria minimal tentang ruang lingkup kerjasama, persyaratan kerjasama, pengorganisasian dan administrasi, pelaksanaan kerjasama, serta evaluasi pelaksanaan kerjasama;

**m. Standar Pembiayaan Belajar di luar Program Studi**

Perguruan Tinggi harus menetapkan standar pembiayaan pembelajaran di luar program studi, yaitu kriteria minimal tentang besaran biaya investasi dan biaya operasional kegiatan tersebut, serta penyesuaian diskrepansi biaya antara perguruan tinggi dengan mitra kerjasama;

**D) Standar Penilaian Pembelajaran untuk Pendidikan Vokasi**

Standar Penilaian Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang prinsip, teknik dan instrumen serta mekanisme, pelaksanaan, pelaporan penilaian proses dan hasil belajar serta kelulusan mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Menurut Pasal 26 UU Dikti lulusan pendidikan vokasi berhak menggunakan gelar yang diberikan oleh Perguruan Tinggi penyelenggara. Persyaratan lulus pendidikan vokasi, predikat kelulusan dan gelar yang berhak diberikan kepada mahasiswa apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan, dan memiliki kompetensi lulusan yang ditargetkan oleh program studi terkait, dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagai berikut:

No	Program	IPK minimal	Predikat			Gelar
			Memuaskan	Sangat memuaskan	Pujian	
1.	Diploma Satu	2,00	2,76-3,00	3,01-3,50	>3,50	Ahli Pratama
2.	Diploma Dua	2,00	2,76-3,00	3,01-3,50	>3,50	Ahli Muda
3.	Diploma Tiga	2,00	2,76-3,00	3,01-3,50	>3,50	Ahli Madya
4.	Sarjana Terapan	2,00	2,76-3,00	3,01-3,50	>3,50	Sarjana Terapan
5.	Magister Terapan	3,00	3,00-3,50	3,51-3,75	>3,75	Magister Terapan

6.	<b>Doktor terapan</b>	3,00	3,00-3,50	3,51-3,75	>3,75	Doktor Terapan
----	-----------------------	------	-----------	-----------	-------	----------------

### E) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk Pendidikan Vokasi

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

**Standar Turunan** dari **Standar Dosen** sebagai berikut:

- (a) **Standar Kualifikasi Akademik Dosen** adalah kriteria minimal tentang pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah, dengan rincian sbb:

No	Kualifikasi Akademik Dosen pada:	Kualifikasi yang paling sedikit harus dimiliki
1.	<b>Program Diploma Satu dan Dua</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dosen lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi; atau</li> <li>Dapat menggunakan instruktur yang berkualifikasi akademik paling rendah lulusan diploma tiga yang memiliki pengalaman di industri yang relevan dengan program studi, memiliki kompetensi kerja yang diakui secara nasional atau internasional, dan paling rendah setara dengan jenjang 6 (enam) KKNI.</li> </ul>
2.	<b>Program Diploma Tiga dan Empat</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dosen lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi; atau</li> <li>Dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi, memiliki kompetensi kerja yang diakui secara nasional atau internasional, dan paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.</li> </ul>
3.	<b>Program Magister Terapan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dosen lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi; atau</li> <li>Dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi, memiliki kompetensi kerja yang diakui secara nasional atau internasional, dan paling rendah setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.</li> </ul>

4.	<b>Program Doktor Terapan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dosen lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi; atau</li> <li>• Dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi, memiliki kompetensi kerja yang diakui secara nasional atau internasional, paling rendah setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI, dan sebagai pembimbing utama dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit:             <ul style="list-style-type: none"> <li>a. 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau</li> <li>b. 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi.</li> </ul> </li> </ul>
----	-------------------------------	---

- (b) **Standar Kompetensi Dosen** adalah kriteria minimal kemampuan dosen sesuai dengan kualifikasi akademik berdasarkan Permendikbud, yang dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan/atau sertifikat profesi.
- (c) **Standar Beban Kerja Dosen** adalah kriteria minimal tentang penghitungan tugas pokok dan waktu kerja bagi dosen tetap, yang berdasarkan Ekuivalen Waktu Mendidik Penuh (EWMP) sebagaimana diatur dalam Permendikbud No. 7 Tahun 2020 paling sedikit **37.5 jam per minggu**.

Penghitungan beban kerja dosen tetap didasarkan antara lain pada:

- 1) kegiatan pokok dosen mencakup:
  - a. perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;
  - b. pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;
  - c. pembimbingan dan pelatihan;
  - d. penelitian; dan
  - e. pengabdian kepada masyarakat;
- 2) kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan
- 3) kegiatan penunjang.

- (d) **Standar Jumlah Dosen Tetap** adalah kriteria minimal tentang perbandingan jumlah dosen tetap dan dosen tidak tetap, jumlah dosen yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi.

Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.

**Standar Tenaga Kependidikan** adalah kriteria minimal tentang kualifikasi akademik yang wajib dimiliki, dibuktikan dengan ijazah dan harus sesuai dengan tugas dan fungsi yang bersangkutan.

Standar untuk kualifikasi tenaga kependidikan tidak ada perbedaan untuk semua jenis pendidikan, seperti yang tercantum dalam Pasal 32 Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang SN Dikti, bahwa tenaga kependidikan wajib memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma tiga yang dinyatakan dengan

ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya. Namun, kualifikasi akademik untuk tenaga administrasi dapat paling rendah lulusan SMA atau sederajat.

#### **F) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran untuk Pendidikan Vokasi**

Standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Dasar penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran, baik jumlah, jenis dan spesifikasinya wajib mempertimbangkan rasio penggunaannya sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.

Oleh karena itu, untuk pendidikan vokasi standar sarana dan prasarana ditetapkan sesuai dengan tujuan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan pendidikan vokasi.

Standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:

- (a) Standar lahan adalah kriteria minimal tentang kepemilikan tanah oleh penyelenggara perguruan tinggi, harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran;
- (b) Standar luas lahan adalah kriteria minimal tentang luas lahan sesuai dengan bentuk perguruan tinggi;
- (c) Standar bangunan adalah kriteria minimal tentang kualitas bangunan yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan keamanan;
- (d) Standar ruang kelas;
- (e) Standar perpustakaan;
- (f) Standar laboratorium;
- (g) Standar studio;
- (h) Standar bengkel kerja;
- (i) Standar unit produksi;
- (j) Standar sarana olah raga;
- (k) Standar ruang untuk berkesenian;
- (l) Standar ruang unit kegiatan mahasiswa;
- (m) Standar ruang pimpinan perguruan tinggi;
- (n) Standar ruang dosen;
- (o) Standar ruang tata usaha;
- (p) Standar fasilitas umum, seperti standar jalan, standar listrik, standar jaringan komunikasi suara dan data;

**Standar prasarana pembelajaran** paling sedikit terdiri atas:

- (a) Standar perabot;
- (b) Standar peralatan pendidikan;

- (c) Standar media pendidikan;
- (d) Standar buku;
- (e) Standar teknologi informasi dan komunikasi
- (f) Standar instrumen eksperimen
- (g) Standar sarana olah raga
- (h) Standar sarana berkesenian
- (i) Standar bahan habis pakai
- (j) Standar sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan.

**Standar sarana dan prasarana untuk mahasiswa berkebutuhan khusus** adalah kriteria minimal tentang pelabelan dengan tulisan braille dan informasi dalam bentuk suara, lerengan (ramp) untuk penggunaan kursi roda, jalur pemandu di lingkungan kampus, toilet.

Pendidikan Vokasi harus menyediakan segenap fasilitas prasarana dan sarana pembelajaran untuk setiap program yang ditawarkan. Penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran dapat dilakukan dengan program kemitraan dengan dunia usaha dan industri, atau masyarakat.

#### **G) Standar Pengelolaan Pembelajaran untuk Pendidikan Vokasi**

Standar pengelolaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.

Pada pendidikan Vokasi, apabila bermitra dengan dunia usaha dan dunia industri dalam proses pembelajaran, maka diperlukan pengelolaan secara khusus untuk mengukur mutu fasilitas serta rasio jumlah mahasiswa dan fasilitas yang disediakan.

Pengelolaan secara khusus ini juga perlu dilakukan dalam evaluasi capaian pembelajaran, melalui masukan dari mahasiswa, dan mitra agar dapat dilakukan peningkatan mutu proses pembelajaran.

Mekanisme penetapan standar pengelolaan pembelajaran, khususnya untuk pendidikan vokasi harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana yang telah ditetapkan sebelumnya.

#### **H) Standar Pembiayaan Pembelajaran untuk Pendidikan Vokasi**

Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Standar satuan biaya operasional PTN menjadi dasar bagi Pendidikan Vokasi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) Pendidikan Vokasi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.

Badan penyelenggara Pendidikan Vokasi di PTS wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa.

**Standar turunan** untuk **Standar Pembiayaan Pembelajaran** terdiri atas:

- (a) **Standar Biaya Investasi** adalah kriteria minimal tentang biaya pendidikan tinggi yang digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan.
- (b) **Standar biaya operasional/standar satuan biaya operasional** adalah kriteria minimal tentang biaya pendidikan tinggi untuk setiap mahasiswa per tahun yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung.

Sebagai contoh, penetapan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi perguruan tinggi negeri (PTN) ditetapkan secara periodik oleh Menteri dengan mempertimbangkan:

- (a) jenis program studi;
- (b) tingkat akreditasi perguruan tinggi dan prodi, dan
- (c) indeks kemahalan wilayah.

Oleh karena itu, penetapan besaran standar biaya operasional bagi pendidikan vokasi di PTN akan berbeda dengan jenis pendidikan lain.

## 2) Penetapan SN Dikti untuk Pendidikan Vokasi (Bidang Penelitian)

Berdasarkan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang SN Dikti, pengertian dari Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh Indonesia, yang terdiri atas 8 (delapan) standar.

Ke delapan standar yang termasuk dalam Standar Nasional Penelitian seperti tersebut di atas berlaku umum untuk semua jenis pendidikan yang ada, tidak terkecuali juga untuk pendidikan vokasi. Tidak ada kekhususan dalam penetapan standar bagi Pendidikan Vokasi.

### A) Standar hasil penelitian

Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. Hasil penelitian pada Pendidikan Vokasi Program Diploma empat diarahkan untuk mengembangkan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan Pendidikan Vokasi, dan ketentuan tentang Pendidikan Vokasi.

Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

### B) Standar isi penelitian

Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.

Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi, serta pengembangan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

#### C) Standar proses penelitian

Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan

Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa untuk memenuhi tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan tentang Pendidikan Vokasi.

Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.

#### D) Standar penilaian penelitian

Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.

Penilaian proses dan hasil penelitian harus sesuai dengan prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.

Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.

Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan tentang Pendidikan Vokasi.

Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:

- a) **edukatif**, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya obyektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subyektivitas;
- b) **akuntabel**, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan
- c) **transparan**, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan

#### E) Standar peneliti

Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.

Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metode penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, obyek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian

Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan:

- a) kualifikasi akademik; dan
- b) hasil penelitian

Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

#### **F) Standar sarana dan prasarana penelitian**

Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.

Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas Pendidikan Vokasi yang digunakan untuk:

- a) memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi;
- b) proses pembelajaran; dan
- c) kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

#### **G) Standar pengelolaan penelitian**

Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.

Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian.

Kelembagaan adalah lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan tentang Pendidikan Vokasi

#### **H) Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian**

Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Penyelenggara Pendidikan Vokasi wajib menyediakan dana penelitian internal. Selain dari anggaran penyelenggara penelitian internal Pendidikan Vokasi, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai:

- a) perencanaan penelitian;
- b) pelaksanaan penelitian;
- c) pengendalian penelitian;
- d) pemantauan dan evaluasi penelitian;
- e) pelaporan hasil penelitian; dan
- f) diseminasi hasil penelitian.

Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur oleh penyelenggara Pendidikan Vokasi

### **3) Penetapan SN Dikti untuk Pendidikan Vokasi (Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat)**

Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat seperti pada Standar Nasional Penelitian, merupakan kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat yang diberlakukan bagi semua perguruan tinggi di seluruh Indonesia.

#### **A) Standar hasil PKM**

Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat adalah arahan untuk menerapkan, mengamalkan dan membudayakan IPTEKS kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Hasil pengabdian kepada masyarakat (PKM) adalah:

- a) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan;
- b) pemanfaatan teknologi tepat guna;
- c) bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
- d) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

Hasil penelitian atau pengembangan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dimanfaatkan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat:

- a) hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
- b) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
- c) teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
- d) model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau
- e) kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

#### **B) Standar isi PKM**

Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.

Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi institusi, maka kegiatan PKM yang dilakukan oleh dosen mempunyai peranan yang sangat mendukung dan mengembangkan industri nasional, terutama industri skala kecil dan menengah.

Melalui kegiatan PKM akan disosialisasikan dan diseminasikan berbagai hasil penelitian dan inovasi, baik yang berupa produk, jasa, teknologi, maupun metoda ke masyarakat atau industri calon pengguna. Dengan adanya dukungan hasil-hasil penelitian yang berkesinambungan yang diaplikasikan dalam pengabdian kepada masyarakat, maka akan memperkuat daya saing industri nasional, baik pada skala lokal, nasional maupun internasional.

### C) Standar proses PKM

Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan

Kegiatan PKM dapat berupa:

- a) pelayanan kepada masyarakat;
- b) penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
- c) peningkatan kapasitas masyarakat; atau
- d) pemberdayaan masyarakat

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan tentang Pendidikan Vokasi

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram

### D) Standar penilaian PKM

Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:

- a) **edukatif**, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;
- b) **objektif**, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;

- c) **akuntabel**, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan
- d) **transparan**, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan

Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi:

- a) tingkat kepuasan masyarakat;
- b) terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
- c) dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
- d) terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
- e) teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan

#### E) **Standar pelaksana PKM**

Standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat

Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.

Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat

Pendidikan Vokasi harus menetapkan Standar pelaksanaan PKM yang menyangkut Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang ditentukan berdasarkan:

- a) kualifikasi akademik; dan
- b) hasil pengabdian kepada masyarakat
- c) Dosen tetap pada program studi harus mampu memilih serta menentukan jenis kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan/atau mitra PKM.
- d) Dosen tetap pada program studi harus mampu menyusun anggaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- e) Dst sesuai dengan SN Dikti.

#### F) **Standar sarana dan prasarana PKM**

Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.

Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas Pendidikan Vokasi yang digunakan untuk:

- a) memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat, paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola Pendidikan Vokasi dan area sasaran kegiatan;
- b) proses pembelajaran; dan
- c) kegiatan penelitian

#### **G) Standar pengelolaan PKM**

Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Kelembagaan pengelola PKM adalah lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Pendidikan Vokasi.

Kelembagaan wajib menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat Pendidikan Vokasi;

- a) menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- b) memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- c) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d) melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;
- e) memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- f) memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi;
- g) mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama;
- h) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan
- i) menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya;
- j) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan
- k) menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pengkalan data pendidikan tinggi.

#### **H) Standar pendanaan dan pembiayaan PKM**

Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur oleh pemimpin Pendidikan Vokasi.

Pendidikan Vokasi wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

Pendidikan Vokasi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat.

Selain dari dana internal Pendidikan Vokasi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur digunakan untuk membiayai:

- a) perencanaan pengabdian kepada masyarakat;
- b) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- c) pengendalian pengabdian kepada masyarakat;
- d) pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat;
- e) pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan
- f) diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.

Dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai:

- a) manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; dan
- b) peningkatan kapasitas pelaksana.

### 3. Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi

Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus meliputi seluruh Standar Pendidikan Vokasi. Tahap Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi ditetapkan sesuai budaya ataupun lokalitas serta kekhasan Pendidikan Vokasi di suatu perguruan tinggi. Apabila pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi dilakukan secara bertahap, maka Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi mengenai Pembelajaran harus didahulukan karena langsung berkaitan dengan mutu lulusan serta kepuasan mahasiswa (*internal stakeholders*).

Pemenuhan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi merupakan implementasi agar SPMI dapat terpenuhi. Pemenuhan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi berarti Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi yang telah ditetapkan dijadikan dasar dalam pelaksanaan standar tersebut. Dengan demikian, akan diperoleh kepuasan *stakeholders* karena semua yang dijanjikan perguruan tinggi telah dipenuhi. Implementasi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi dilakukan sesuai dengan kebijakan SPMI yang telah ditetapkan.

#### Tahap Pelaksanaan Standar

No	Kegiatan	Keterangan
1	Persiapan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memahami Manual Pelaksanaan Standar dalam SPMI</li> </ul>

		<p>(Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi yang telah ditetapkan sebelumnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan Penanggungjawab Pelaksanaan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi melalui rapat pleno di setiap unit (misalnya rapat pleno penentuan Dosen pengampu ataupun koordinator masing2 Mata Kuliah dan ataupun praktikum/bengkel/kuliah lapangan).</li> <li>• Identifikasi semua sarana-prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi.</li> <li>• Koordinasi dengan seluruh pihak/unit yang terkait dengan pelaksanaan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi.</li> </ul>
2	Pelaksanaan Standar Pendidikan Vokasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penanggungjawab pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi melaksanakan seluruh kegiatan sesuai dengan jadwal dan isi kegiatan yang telah ditetapkan.</li> <li>• Di akhir setiap kegiatan penanggungjawab pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi mencatat semua data dan informasi yang terjadi pada saat pelaksanaan kegiatan (misal waktu, isi kegiatan, daftar peserta, luaran kegiatan dan catatan lain yang perlu).</li> </ul>
3	Rapat pleno Unit Pelaksana Standar Pendidikan Vokasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Secara regular dan terjadwal unit menyelenggarakan rapat pleno sebagai sarana bagi seluruh penanggungjawab pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi untuk melaporkan seluruh pelaksanaan, serta kendala pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.</li> <li>• Pimpinan rapat pleno memutuskan kesepakatan rapat untuk ditindak lanjuti oleh penanggungjawab pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi dan/atau staf unit terkait.</li> </ul>
4	Evaluasi dan peningkatan Pelaksanaan Standar Pendidikan Vokasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seluruh keputusan tentang tindakan korektif yang berkelanjutan yang diambil pada rapat pleno di atas harus dicatat agar menjadi '<i>best practices</i>' di masa mendatang.</li> <li>• Kegiatan rapat pleno ini merupakan salah satu kegiatan evaluasi atas pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi yang sedang diterapkan, dan tindak lanjut yang diputuskan dapat dikualifikasi sebagai peningkatan mutu Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi.</li> </ul>
5	Survei <i>audience</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Di akhir pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi sangat perlu dilakukan survei melalui kuesioner terhadap <i>audience</i> atau obyek</li> </ul>

		<p>pelaksanaan Standar Pendidikan Vokasi (misal mahasiswa peserta kuliah, rekanan pelaksanaan penelitian/pengabdian masyarakat/klien kegiatan pelayanan/konsultasi) untuk mengetahui respon mereka atas semua aspek kegiatan yang telah dilaksanakan, termasuk masukan dan saran untuk perbaikan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil survai perlu dianalisis agar dapat diberikan usul perbaikan pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi di siklus berikut.</li> </ul>
6	Laporan dan portofolio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Di akhir siklus pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi (misal di akhir semester atau di akhir tahun kuliah), seluruh penanggungjawab pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi harus membuat laporan akhir kegiatan pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi sesuai dengan isi dan format laporan yang telah ditetapkan.</li> <li>• Penanggungjawab pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi harus membuat catatan dengan format template yang telah ditetapkan. Catatan ini bermanfaat jika di masa mendatang dilakukan pergantian penanggungjawab pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi, sehingga <i>'best practices'</i> pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.</li> </ul>

#### 4. Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi

Secara umum dapat dikemukakan bahwa Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) merupakan tahap E dalam siklus PPEPP. Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) bertujuan untuk pengendalian dan peningkatan mutu. Proses evaluasi di sini tidak dimaksudkan untuk mencari kesalahan, apalagi kesalahan seseorang, melainkan untuk menemukan ruang peningkatan guna perbaikan mutu pendidikan ke depan secara terus menerus. Dengan kata lain, Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dimaksudkan untuk mencegah atau untuk memperbaiki penyimpangan yang tidak sesuai dengan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang telah ditetapkan.

Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dilakukan terhadap semua standar, baik SN Dikti maupun Standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri.

##### 1. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi

- a) Prosedur evaluasi diawali dengan menetapkan siapa yang bertugas untuk melakukan evaluasi apa. Evaluasi yang akan dilakukan harus jelas, apakah merupakan Evaluasi Diagnostik, Evaluasi Formatif, dan Evaluasi Sumatif.

**Evaluasi Diagnostik** dilakukan pada saat setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi diterapkan, dengan tujuan untuk mengetahui hambatan

dalam penerapan standar tersebut. Berdasarkan identifikasi hambatan tersebut, perbaikan dan pemenuhan pelaksanaan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi dapat dilakukan, sehingga penerapan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi dapat berlangsung dengan baik.

**Evaluasi Formatif** dilakukan pada saat setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi diterapkan, terutama untuk mengoptimalkan penerapan standar tersebut, sehingga pelaksanaan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi sesuai dengan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi yang telah ditetapkan.

**Evaluasi Sumatif** dilakukan pada saat penerapan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi sudah selesai, sehingga capaian dapat diukur dan perbaikan dapat dilakukan untuk siklus berikutnya. Dalam evaluasi sumatif, semua pihak yang terlibat dengan pelaksanaan setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi tersebut berpartisipasi aktif dalam kegiatan evaluasi ini.

- b) Tim Evaluasi akan melakukan pengukuran terhadap ketercapaian isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi menggunakan formulir atau instrumen evaluasi yang sudah disiapkan sebelumnya. Pengukuran terhadap ketercapaian Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi dilakukan secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, semesteran, atau tahunan sesuai dengan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi.
- c) Tim Evaluasi mencatat/merekam temuan (*findings*) berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi. Tim evaluasi juga harus mencatat bila ditemukan ketidak-lengkapan dokumen, seperti prosedur kerja, formulir, dsb dari setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi yang telah dilaksanakan.

## **2. Pihak-Pihak yang dapat menjadi Evaluator Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) Pendidikan Vokasi**

Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi dapat dilakukan oleh berbagai pihak terkait. Mulai dari Pelaksana Standar itu sendiri, dengan cara melakukan evaluasi diri, oleh Tim Evaluasi atau evaluator yang dibentuk untuk maksud tersebut, misalnya untuk pelaksanaan pemantauan (*monitoring*), oleh Atasan, misalnya untuk evaluasi berupa pengawasan, atau oleh auditor/dosen yang ditugaskan untuk melakukan proses audit, melalui kegiatan Audit Mutu Internal (AMI).

Evaluasi melalui kegiatan AMI diperlukan untuk menjamin akuntabilitas, obyektivitas, dan independensi dari Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk pendidikan Vokasi. Hal ini sesuai dengan amanat Permendikbud Tentang SPM Dikti yang mengatur bahwa Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti dilakukan melalui AMI. AMI merupakan kegiatan yang independen, obyektif, terencana secara sistemik, dan berdasarkan serangkaian bukti.

Pelaksanaan AMI diawali dengan keputusan pimpinan perguruan tinggi untuk melaksanakan AMI. AMI bertujuan memeriksa kesesuaian atau ketidaksesuaian Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi yang telah selesai dilakukan dengan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi yang telah ditetapkan. Selain itu, pemeriksaan dilakukan pula terhadap kesesuaian

pelaksanaan AMI dengan peraturan yang berlaku, mengevaluasi efektivitas AMI sebagai sebuah sistem, dan mengidentifikasi peluang perbaikan sistem AMI.

Contoh pelaksanaan AMI sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan ketersediaan dan/atau kelengkapan dokumen SPMI untuk pendidikan Vokasi;
- b. Pemeriksaan kepatuhan dan konsistensi pihak yang diaudit (pimpinan perguruan tinggi dan pimpinan unit pengelola program studi) dalam melaksanakan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi;
- c. Pelaporan hasil AMI dan pemberian rekomendasi peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi kepada pimpinan perguruan tinggi.

Agar pelaksanaan AMI dilakukan secara obyektif, perlu dilakukan pemeriksaan secara terpisah antara pimpinan unit, dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, pengguna lulusan, dan pihak lain terkait.


Sebagaimana dikemukakan di atas, AMI dapat pula meliputi kegiatan pemeriksaan kecukupan dan kehandalan sistem AMI untuk memastikan bahwa tujuan SPMI dapat dicapai secara efisien dan efektif, melalui:

- a. Pemeriksaan kehandalan sistem pengelolaan dana;
- b. Pemeriksaan efisiensi dan pemanfaatan sumber daya;
- c. Pemeriksaan implementasi SPMI sebagai suatu sistem yang telah ditetapkan untuk memastikan ketaatan terhadap kebijakan, rencana, dan prosedur.

Praktik baik AMI dijalankan melalui beberapa langkah, yaitu:

- a. Menyiapkan formulir yang berisi aspek yang akan diaudit dalam audit kecukupan atau desk evaluation untuk digunakan oleh auditor atau atasan;
- b. Menyusun daftar temuan (*findings*) tentang ketidakcukupan, potensi penyimpangan atau penyimpangan dari Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi yang telah ditetapkan. Temuan dapat merupakan ketidaksesuaian mayor atau minor. Setelah daftar temuan disusun oleh auditor atau atasan, maka temuan tersebut disampaikan kepada pihak yang diaudit (pimpinan perguruan tinggi dan pimpinan unit pengelola program studi);
- c. Menyelenggarakan rapat dengan pihak yang diaudit untuk menentukan tindak lanjut oleh pihak yang diaudit terhadap temuan. Pihak yang diaudit dapat melakukan klarifikasi, pertanyaan maupun sanggahan terhadap temuan tersebut. Tindak lanjut yang telah disetujui disusun dalam laporan audit disertai kesepakatan waktu perbaikan dan ditandatangani oleh auditor atau atasan bersama pihak yang diaudit.

Salah satu praktek baik pelaksanaan AMI di suatu perguruan tinggi sebagai berikut:



**5. Pengendalian Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi**

Secara umum dapat dikemukakan bahwa dalam SPMI langkah setelah Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi merupakan Pengendalian Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi. Dari Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi terdapat 4 (empat) kemungkinan kesimpulan, yaitu:

1. Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi **mencapai** Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi yang telah ditetapkan;
2. Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi melampaui Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi yang telah ditetapkan;
3. Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi belum mencapai Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi yang telah ditetapkan;
4. Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi menyimpang dari Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi yang telah ditetapkan;

Pada Gambar 2 ditunjukkan langkah pengendalian yang perlu dilakukan yang bergantung pada hasil **Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi**.

**Gambar 2** Langkah Pengendalian yang perlu dilakukan yang bergantung pada hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi.

No	Pelaksanaan Standar Dikti	Pengendalian Standar Dikti
1	Mencapai Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi.	Perguruan Tinggi mempertahankan pencapaian dan berupaya meningkatkan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi.
2	Melampaui Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi	Perguruan Tinggi mempertahankan pelampauan dan berupaya lebih meningkatkan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi.
3	Belum mencapai Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi	Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi agar Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi dapat dicapai
4	Menyimpang dari Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi.	Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti)

		untuk Pendidikan Vokasi agar pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi kembali pada Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi.
--	--	--

Di dalam pernyataan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi, salah satu unsur yang perlu ada adalah pelaksana standar, atau unsur **Audience** jika digunakan bentuk rumusan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi dengan *ABCD*. Dengan demikian, pihak yang harus mengendalikan pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi adalah pihak yang mengelola **pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi**. Sebagai contoh, apabila Standar Proses Pembelajaran menyatakan bahwa: “Dosen harus melaksanakan perkuliahan berbentuk tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali dalam satu semester termasuk kegiatan penilaian”, maka pihak yang harus melakukan langkah pengendalian apabila dari hasil evaluasi pelaksanaan standar tersebut ditemukan ada dosen yang hanya melaksanakan kegiatan perkuliahan berbentuk tatap muka sebanyak 10 (sepuluh) kali, adalah pihak yang mengelola dosen, misalnya Ketua Jurusan, atau pihak lain yang sesuai dengan tata kelola di perguruan tinggi tersebut.

Pengendalian pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi merupakan bagian penting di dalam SPMI yang dapat menjamin bahwa Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi dapat tercapai atau terlampaui. Walaupun sepintas nampak bahwa Pengendalian pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi merupakan langkah reaktif yang bergantung pada hasil Evaluasi pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi, sebenarnya di dalam Pengendalian pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi juga tercakup makna pencegahan atas tidak tercapainya Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi.

Hal ini terlihat di dalam Tabel 1, yaitu pada kasus ke tiga. Seandainya suatu Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi belum tercapai, maka perlu ada tindakan koreksi pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi agar Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi dapat dicapai. Untuk itu, di dalam SPMI, Evaluasi pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi tidak cukup dilaksanakan hanya di akhir dari suatu kegiatan pelaksanaan standar, namun perlu dilakukan selama kegiatan tersebut berlangsung. Kegiatan Evaluasi selama kegiatan berlangsung ini lebih tepat disebut pemantauan atau *monitoring* atau Evaluasi Diagnostik. Kembali ke contoh kegiatan perkuliahan dosen di atas, pemantauan perlu dilakukan sepanjang semester, tidak hanya di akhir semester, sehingga tindakan korektif, apabila diperlukan, dapat dilakukan sebelum semester berakhir.

Untuk memberikan gambaran tentang langkah pengendalian yang perlu diambil yang didasarkan atas hasil evaluasi pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi, pada Tabel 2 diberikan beberapa contoh. Pada tabel tersebut, Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi yang dijadikan contoh adalah Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi.

**Tabel 2.** Contoh Pengendalian Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi

No	Dalam hal Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang telah ditetapkan adalah	Dalam hal hasil evaluasi pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti)	Langkah pengendalian pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti)
1	Pimpinan unit pengelola program studi pada Program Diploma Empat harus menjamin bahwa masa belajar mahasiswa paling lama 7 (tujuh) tahun.	Terdapat sejumlah mahasiswa yang dalam 7 (tujuh) tahun belum lulus dari Program Diploma Empat tersebut	Pimpinan unit pengelola program studi pada Program Diploma Empat harus melakukan evaluasi terhadap prestasi mahasiswa setiap semester untuk mencegah terjadinya mahasiswa putus/gencat studi
2	Pimpinan unit pengelola program studi pada Program Magister Terapan harus menjamin bahwa dosen di program studi tersebut berkualifikasi akademik lulusan Program Doktor Terapan/ yang setara yang relevan dengan program studi atau bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi, dan berkualifikasi akademik setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKN	Terdapat sejumlah dosen di Program Magister Terapan tersebut yang belum memenuhi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi.	Pimpinan unit pengelola program studi harus mengupayakan agar seluruh dosen pada Program Magister Terapan tersebut memenuhi standar, misalnya dengan studi lanjut, dengan sertifikasi profesi, dan/atau dengan penyetaraan ke jenjang 9 (sembilan) KKN
3	Pimpinan unit pengelola program studi pada Program Doktor Terapan harus menjamin bahwa paling sedikit 2 (dua) dosen tetap di Program Doktor Terapan tersebut adalah profesor	Ternyata jumlah profesor di Program Doktor Terapan tersebut hanya 1 (satu) orang	Pimpinan unit pengelola program studi harus mengupayakan pengangkatan dosen tetap profesor dan/atau peningkatan jabatan akademik dosen tetap yang belum profesor ke profesor
4	Di dalam kurikulum program studi pada Program Diploma Empat/ Sarjana Terapan, pimpinan unit pengelola program studi harus menjamin bahwa penelitian mahasiswa mengarah pada pemenuhan capaian pembelajaran dan dinyatakan dalam besaran sks tertentu	Ternyata bahwa penelitian yang dilakukan mahasiswa pada Program Diploma Empat/ Sarjana Terapan tidak mempunyai besaran sks	Pimpinan unit pengelola program studi harus meninjau kembali kurikulum program studi tersebut dengan memasukkan penelitian mahasiswa yang dinyatakan dalam besaran sks tertentu
5	Pimpinan kelembagaan penelitian di perguruan tinggi harus memfasilitasi diseminasi penelitian yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa	Ternyata bahwa terdapat sejumlah penelitian tidak didiseminasikan	Pimpinan kelembagaan penelitian harus melaksanakan diseminasi untuk seluruh penelitian yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa
6	Pimpinan perguruan tinggi harus melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian di	Ternyata bahwa di perguruan tinggi tersebut analisis kebutuhan terkait spesifikasi sarana dan prasarana penelitian tidak dipenuhi	Pimpinan perguruan tinggi harus melakukan analisis kebutuhan terkait spesifikasi sarana dan prasarana penelitian

	perguruan tinggi tersebut		
7	Pimpinan kelembagaan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat (PkM) harus melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PkM di perguruan tinggi tersebut	Ternyata bahwa beberapa kegiatan PkM di perguruan tinggi tersebut tidak dipantau	Pimpinan kelembagaan pengelolaan PkM mencari penyebab tidak terpantaunya beberapa kegiatan PkM, serta mengambil langkah strategis agar seluruh kegiatan PkM dipantau dan dievaluasi

Siklus pelaksanaan SPMI ditetapkan sesuai periode Pelaksanaan (P kedua dari PPEPP) setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi, sehingga memungkinkan untuk mengidentifikasi akar masalah yang akan digunakan untuk melakukan langkah peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi tersebut. Dengan pertimbangan masa studi pada Pendidikan Vokasi, maka siklus untuk melakukan Evaluasi Sumatif melalui

#### 6. Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi

Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi, baik Program Diploma, Program Magister Terapan maupun Program Doktor Terapan merupakan tahap P terakhir dari siklus PPEPP di dalam SPMI. Tahap ini ditempuh setelah suatu program, unit pengelola program studi, lembaga, pusat atau perguruan tinggi berhasil melaksanakan 4 (empat) tahap siklus SPMI sebelumnya, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, dan Pengendalian Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi, hingga akhirnya mampu memenuhi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi.

Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi tidak mungkin dilakukan jika Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi itu belum melalui tahap Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi terlebih dahulu, sekalipun perguruan tinggi telah melaksanakan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi itu. Sebaliknya, setelah suatu Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi dievaluasi pelaksanaannya, tetapi tidak ditingkatkan isi atau luas lingkupnya, maka mutu perguruan tinggi tersebut tidak akan mengalami peningkatan, padahal isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi itu masih dapat ditingkatkan.

Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi merupakan kegiatan perguruan tinggi untuk meningkatkan atau meninggikan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi. Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi tidak saja didorong oleh keharusan meningkatkan mutu berkelanjutan (*kaizen*) untuk mencapai visi perguruan tinggi, tetapi juga didorong oleh perkembangan di dalam masyarakat, perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tuntutan dari pemangku kepentingan eksternal yang menginginkan layanan pendidikan yang lebih baik. Sebagai contoh, kemajuan teknologi pembelajaran pendidikan Vokasi, dan perkembangan sumber atau bahan ajar pendidikan Vokasi dapat merupakan dorongan bagi perguruan tinggi untuk meningkatkan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi melalui SPMI. Perlu dikemukakan bahwa yang harus ditingkatkan bukan hanya Pelaksanaan, Evaluasi Pelaksanaan ataupun Pengendalian Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi, melainkan terutama isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi itu sendiri.

Peningkatan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi dapat dilakukan secara serentak atau secara parsial. Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk

Pendidikan Vokasi dapat dilakukan dalam kurun waktu yang berbeda tergantung pada masing-masing Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi. Sebagai contoh, *kaizen* isi Standar Kompetensi Lulusan yang dinyatakan dalam capaian pembelajaran lulusan (CPL) untuk Program Diploma Satu dapat dilakukan setiap tahun, sedangkan untuk Program Diploma Empat/Sarjana Terapan diperlukan paling sedikit 4 (empat) tahun atau setelah menghasilkan lulusan dari program pendidikan tersebut untuk dapat mengevaluasi dan menilai ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan tersebut. Sebaliknya, *kaizen* isi Standar Kebersihan dapat dilakukan setiap bulan atau setiap semester.

### 1. Prosedur Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi

- a) Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi harus dilakukan oleh Pelaku (*Audience*) dari Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi tertentu, seperti dalam keempat tahap PPEPP sebelumnya. Perlu diperhatikan bahwa agar tidak terjadi *kaizen* secara sporadis untuk beberapa Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi tertentu dengan *Audience* yang sama, sebaiknya *kaizen* terhadap seluruh Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi dilakukan secara kelembagaan, yaitu pemimpin perguruan tinggi (Rektor/Ketua/Direktur) harus mengoordinasikan kegiatan peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi ini. Dapat pula koordinasi *kaizen* Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi dilakukan oleh Unit Penjaminan Mutu pada perguruan tinggi yang bersangkutan (jika ada), atau oleh Tim Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi yang secara khusus dibentuk oleh pemimpin perguruan tinggi (Rektor/Ketua/Direktur);
- b) Unit Penjaminan Mutu (jika ada) atau Tim yang dibentuk tersebut mempelajari laporan hasil Pengendalian Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi yang menunjukkan bahwa suatu Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi telah terpenuhi, dengan mengundang pejabat struktural dan para pihak terkait untuk mengevaluasi isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi tersebut;
- c) Unit Penjaminan Mutu (jika ada) atau Tim yang dibentuk tersebut mempelajari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi yang akan ditingkatkan. Unit Penjaminan Mutu (jika ada) atau Tim yang dibentuk tersebut dapat melakukan *benchmarking*, karena *benchmarking* merupakan cara mengetahui seberapa jauh perguruan tinggi lain telah melaksanakan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi yang akan ditingkatkan;
- d) Unit Penjaminan Mutu (jika ada) atau Tim yang dibentuk tersebut melakukan revisi isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi yang akan ditingkatkan, sehingga menjadi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi yang baru yang lebih tinggi dari Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi sebelumnya.

### 2. Hasil Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi

Hasil peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi dapat berupa:

- a) Rumusan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi yang baru untuk menggantikan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi sebelumnya, misalnya peningkatan *Degree* dan *Competence* suatu Standar dalam SPMI

(Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi. Sebagai contoh, Standar IPK kelulusan Program Diploma Empat/Sarjana Terapan yang perlu ditingkatkan karena hasil evaluasi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa sebagian besar lulusan telah memenuhi dan atau melebihi standar IPK = 2,00. Selain itu, hasil *benchmarking* menunjukkan bahwa IPK perguruan tinggi lain sudah melebihi IPK = 2,00 dan permintaan pengguna lulusan juga menghendaki mutu lulusan yang lebih baik. Untuk itu, pemimpin perguruan tinggi mengkoordinasikan kegiatan peningkatan IPK Lulusan Program Diploma Empat/Sarjana Terapan menjadi lebih tinggi dari 2,00;

- b) Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi baru yang belum pernah ada sebelumnya. Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi ini sangat mungkin diperlukan perguruan tinggi karena SN Dikti merupakan standar minimum, baik dari substansi/isi maupun dari jumlah standar tentang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan penunjang lainnya, sehingga wajib dilampaui oleh setiap perguruan tinggi dengan merumuskan Standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri. Sebagai contoh upaya Kemdikbud untuk meningkatkan jumlah dan kualitas publikasi dosen atau lulusan Program Magister (termasuk Program Magister Terapan) dan Program Doktor (termasuk Program Doktor Terapan) di tingkat nasional maupun internasional, akan memerlukan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi baru mengenai Standar Hasil Penelitian yang belum pernah ada di suatu perguruan tinggi.
- c) Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi baru yang menambah jumlah Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi yang telah ada sebelumnya. Penambahan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi baru ini diperlukan untuk melengkapi macam Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi yang telah ditetapkan, atau untuk menyesuaikan dan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai contoh, penambahan dan penyesuaian Standar Sarana dengan perkembangan teknologi mutakhir, sehingga diperlukan Standar Sarana yang baru dalam proses pembelajaran berbasis teknologi mutakhir tersebut.

### 3. Contoh Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi

Sebagai ilustrasi dikemukakan tentang kegiatan peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran yang sudah terpenuhi. Dalam hal ini, aspek *Audience* standar tidak ditingkatkan bahkan menjadi pelaku dalam proses peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran. Aspek yang ditingkatkan adalah *Behaviour*, *Competence*, *Degree*, atau kombinasi ketiganya. Contoh: semula isi Standar Penilaian Pembelajaran adalah:

**“Dosen pengasuh mata kuliah (A) harus melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa (B) dengan materi penilaian yang mampu mengukur capaian pembelajaran mata kuliah (C), paling sedikit pada perempat, tengah dan akhir semester (D)”.**

Setelah isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi tersebut dilaksanakan selama dua tahun berturut-turut, dan selama itu telah dilakukan evaluasi setiap semester, diketahui bahwa semua dosen (atau setidaknya mayoritas dosen) memenuhi aspek degree (D) Standar Penilaian Pembelajaran tersebut.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut tidak diperlukan lagi tindakan koresi (pengendalian) oleh pemimpin unit pengelola program studi, sehingga dapat langsung dilakukan peningkatan aspek *Competence*, sebagai berikut:

**“Dosen pengasuh mata kuliah (A) harus menyerahkan materi penilaian hasil belajar mahasiswa kepada Tim Verifikasi Soal Jurusan (B) agar ada kesesuaian materi penilaian dengan CP mata kuliah (C) paling lambat 1 minggu sebelum melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa (D)”.**

Ilustrasi tersebut menggambarkan bahwa semula yang dievaluasi dan perlu ditingkatkan hanya unsur *Degree (D)* yaitu **“tahap pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran”**, tetapi pada Standar Penilaian Pembelajaran yang baru dilakukan peningkatan unsur *Competence (C)* berupa **“kesesuaian materi penilaian dengan capaian pembelajaran mata kuliah”**. Dalam hal ini kesesuaian penilaian hasil belajar dengan kompetensi mata kuliah yang semula dilakukan oleh Dosen mata kuliah, ditingkatkan dengan keharusan melewati tahap verifikasi oleh Tim khusus. Dengan demikian terjadi perbaikan cara atau rencana kerja untuk mencapai Isi Standar Penilaian Pembelajaran.

Rumusan Standar Penilaian Pembelajaran yang baru tersebut tidak langsung dapat diadopsi oleh dosen (*Audience*) sebagai pelaku standar tersebut, karena diperlukan uji publik untuk menampung masukan, kritik, dan saran dari pimpinan, dosen, bila perlu dari tenaga kependidikan.

Berdasarkan masukan dari uji publik tersebut, rumusan Standar Penilaian Pembelajaran disempurnakan, dan masuk ke Tahap Penetapan Standar yang merupakan P pertama dari siklus PPEPP suatu standar.

Kegiatan pada tahap ini dilakukan oleh Unit Penjaminan Mutu atau Tim (jika ada) atau oleh pejabat terkait dengan tugas melanjutkan pembahasan, perumusan, sosialisasi dan penetapan Standar Penilaian Pembelajaran yang baru. Dengan adanya rumusan Standar Penilaian Pembelajaran yang baru sebagai hasil peningkatan dari Standar Penilaian Pembelajaran yang lama, siklus PPEPP akan dimulai kembali dari tahap Penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Vokasi baru.

\*\*\*\*\*

## Bab V

### Penutup

#### 1. Kesimpulan

Dalam upaya mengembangkan Budaya Mutu di perguruan tinggi, yaitu semua pihak yang berkepentingan (*internal stakeholders*) di dalam perguruan tinggi berpikir, bersikap, dan bertindak berdasarkan Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti), maka setiap perguruan tinggi wajib mengimplementasikan SPMI. Buku panduan ini diharapkan dapat memberikan acuan dalam merancang dan mengimplementasikan SPMI di perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi.

Implementasi SPMI di perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi harus terus didorong dengan menaati siklus PPEPP Standar Dikti secara berkelanjutan. Ketaatan pada siklus PPEPP dalam implementasi setiap Standar Dikti untuk perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi, diyakini akan menciptakan dan mengembangkan Budaya Mutu di perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi.

Sudah saatnya perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi di Indonesia sebagai penghasil sumber daya manusia yang memenuhi kebutuhan dunia kerja, dikelola secara konsisten dan berkesinambungan berdasarkan Standar Dikti.

#### 2. Saran

Buku Panduan ini memuat hal-hal pokok yang menyangkut **praktik baik** penerapan SPMI pada perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi. Sangat disarankan bahwa setiap perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi **tidak** meniru atau mengambil alih SPMI perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi lain, karena setiap perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi memiliki keunikan atau kekhasan.

\*\*\*\*\*

## Lampiran

**Susunan Tim Penyusun Buku Pedoman SPMI Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi, Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi.**

\*\*\*\*\*